



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kampus Terpadu, Kompleks Masjid Ulil Albab Lantai III, Jl. Kaliurang Km. 14,4, Yogyakarta 55584

Tel. (0274) 898444, Pswt. 2502, 2503, 2505; Fax. (0274) 898459

http://www.uui.ac.id; e-mail: penelitian@uui.ac.id; dppmui@yahoo.com

**SURAT TUGAS**

Nomor: 023/ST-DirDPPM/70/DPPM/Penelitian Produk Terapan -  
KEMENRISTEKDIKTI/IV/2017

**Pelaksanaan Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- |   |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| 1 | Nama    | : | Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D   |
| 2 | NIK     | : | 956110101  |
| 3 | Jabatan | : | Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia |

Memberikan tugas penelitian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penelitian (terlampir) :

- |    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1  | Judul                       | : | Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah.                                |
| 2  | Jenis Penelitian            | : | Penelitian Produk Terapan - KEMENRISTEKDIKTI 2017  |
| 3  | Peneliti Utama              | : | Dr. Drs. Sutrisno, M.M.  |
| 4  | NIDN                        | : | 0526086001   |
| 5  | Anggota Peneliti            | : | Drs. Agus Widarjono M.A., Ph.D.  |
| 6  | Jurusan / Fakultas          | : | Manajemen/Ekonomi  |
| 7  | Perguruan Tinggi            | : | Universitas Islam Indonesia  |
| 8  | Proposal Disetujui          | : | Pengumuman Penerima Hibah Penelitian: 6 Januari 2017<br>Penandatanganan Kontrak: 14 April 2017 |
| 9  | Dana yang Disetujui         | : | Rp 60.000.000,-  |
| 10 | Masa Pelaksanaan Penelitian | : | 14 April sd 31 Oktober 2017  |

Demikian surat tugas kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang Diberikan Tugas  
Peneliti Utama

  
Dr. Drs. Sutrisno, M.M.

Yogyakarta, 14 April 2017

Yang Memberikan tugas

  
Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D

7



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kampus Terpadu, Kompleks Masjid Ulil Albab Lantai III, Jl. Kaliurang Km. 14,4, Yogyakarta 55584  
Tel. (0274) 898444, Pswt. 2502, 2503, 2505; Fax. (0274) 898459  
<http://www.uii.ac.id>; e-mail: [penelitian@uii.ac.id](mailto:penelitian@uii.ac.id); [dppmui@yahoo.com](mailto:dppmui@yahoo.com)

### SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN SKEMA PENELITIAN PRODUK TERAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 023/DirDPPM/70/DPPM/Penelitian Produk Terapan -  
KEMENRISTEKDIKTI/IV/2017

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D** : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Drs. Sutrisno, M.M.** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Skema Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Skema Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan judul "**Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah.**".

#### **Pasal 2** **Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 06 Desember 2016.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 42.000.000,-$  (*Empat puluh dua juta rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$  (*Delapan belas juta rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Sutrisno  
Nomor Rekening : 1002000655  
Nama Bank : Bukopin

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal **14 April 2017** dan berakhir pada Tanggal **31 Oktober 2017**

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Skema Produk Terapan dengan judul "**Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah.**" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian dan laporan penggunaan dana 70 % dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **15 September 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70 % kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 September 2017**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian dan penggunaan dana 30 % pada tanggal **30 Oktober 2017**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **31 Oktober 2017**.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

#### **Pasal 10** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 11** **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 12** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 13** **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjaditanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Islam Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D  
NIDN: 0508077001



PIHAK KEDUA

Dr. Drs. Sutrisno, M.M.  
NIDN: 0526086001



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si  
NIDN: 0512086301

Lampiran SK Penelitian

**PENGHITUNGAN PENERIMAAN BIAYA PENELITIAN (SETELAH DIPOTONG PAJAK)**

NAMA PENELITI  
JUDUL PENELITIAN  
DANA YANG DISETUJUI  
NILAI HONORARIUM

: Dr. Drs. Sutrisno, M.M.  
: Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah.

: Rp 60,000,000.00 Enam puluh juta rupiah

: Rp 18,000,000.00 GOL.: Penata, III/C (Honorarium diperoleh dari proposal, maksimum 30% dari total anggaran)

Termin I : 70% X Rp60,000,000.00 = Rp42,000,000.00

DPP : 10/11 X Termin I

(Daftar Pokok Pajak dari Ditjen Pajak) 10/11 X Rp42,000,000.00 Rp38,181,818.18

PPN : 10% X DPP  
10% X Rp38,181,818.18 = Rp3,818,181.82

PPh Pasal 22 : 1.5% X DPP

1.5% X Rp38,181,818.18 = Rp572,727.27

PPh Pasal 21 : 5% X Nilai Honorarium

5% X Rp18,000,000 = Rp900,000.00

**Penerimaan Termin I (Termin I - PPN - PPh 22 - PPh 21) = Rp36,709,090.91**

Termin II : 30% X Rp60,000,000.00 = Rp18,000,000.00

DPP : 10/11 X Termin II

(Daftar Pokok Pajak dari Ditjen Pajak) 10/11 X Rp18,000,000.00 Rp16,363,636.36

PPN : 10% X DPP  
10% X Rp16,363,636.36 = Rp1,636,363.64

PPh Pasal 22 : 1.5% X DPP

1.5% X Rp16,363,636.36 = Rp245,454.55

**Penerimaan Termin II (Termin II - PPN - PPh 22) = Rp16,118,181.82**

Yogyakarta,

Pihak I



Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D

Pihak II



Dr. Drs. Sutrisno, M.M.

7

## SURAT TUGAS

Nomor: 031/ST-DirDPPM/70/DPPM/PSNI - KEMENRISTEKDIKTI/II/2018

### Pelaksanaan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI**
- 2 NIK : 995120101
- 3 Jabatan : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia

Memberikan tugas penelitian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penelitian (terlampir):

- 1 Judul : Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah
- 2 Jenis Penelitian : Strategi Nasional Institusi - KEMENRISTEKDIKTI 2018
- 3 Peneliti Utama : **Dr. Sutrisno, S.E., M.M.**
- 4 NIDN : 0526086001
- 5 Anggota Peneliti : Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.
- 6 Jurusan / Fakultas : Manajemen / Ekonomi
- 7 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
- 8 Proposal Disetujui : Pengumuman Penerima Hibah Penelitian: 16 Januari 2018  
Penandatanganan Kontrak: 15 April 2018
- 9 Dana yang Disetujui : Rp. 65.000.000,-
- 10 Masa Pelaksanaan Penelitian : 15 Februari sd 15 November 2018

Demikian surat tugas kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang Diberikan Tugas

Peneliti Utama



Dr. Sutrisno, S.E., M.M.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Yang Memberikan Tugas



Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN  
SKEMA PENELITIAN STRATEGI NASIONAL INSTITUSI**

**Tahun Anggaran 2018**

**Nomor: 031/DirDPPM/70/DPPM/PSNI - KEMENRISTEKDIKTI/II/2018**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu delapan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI** : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sutrisno, S.E., M.M.** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Skema Penelitian Strategi Nasional Institusi Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Skema Penelitian Strategi Nasional Institusi Tahun Anggaran 2018 dengan judul "**Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah**".

**Pasal 2**

**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)** belum termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp } 65.000.000,- = \text{Rp } 45.500.000,-$  (**Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp } 65.000.000,- = \text{Rp } 19.500.000,-$  (**Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS selambat -lambatnya tanggal **14 September 2018** dokumen sebagai berikut:
    1. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan dan menyerahkan salinan b1, b2 dan b3 dalam bentuk *softfile* ke **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **17 September 2018**.
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)**.
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, dan Berita Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - e. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti – bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana dalam kontrak penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Sutrisno
NomorRekening	: 1002000655
Nama Bank	: Bukopin

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal **15 Februari 2018** dan berakhir pada Tanggal **16 November 2018**.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Strategi Nasional Institusi dengan judul Pengukuran Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Maqashid Syariah dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian dan laporan penggunaan dana 70% dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2018**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **14 September 2018**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian dan penggunaan dana 30% pada tanggal **16 November 2018**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Laporan Keuangan 100% capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018**.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Format Font Times New Romans ukuran 12 spasi 1.5;
  - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Nomor: 109/SP2H/DRPM/2018

#### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.

#### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/ *Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

#### **Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Lampiran SK Penelitian

**PENGHITUNGAN PENERIMAAN BIAYA PENELITIAN (SETELAH DIPOTONG PAJAK)**

NAMA PENELITI : Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D  
JUDUL PENELITIAN : Pemodelan Probit Audit Dalam Mencapai Efektivitas Pencegahan Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah  
DANA YANG DISETUJUI : Rp 160,000,000.00 Seratus enam puluh juta rupiah  
NILAI HONORARIUM : Rp 38,688,000.00 GOL.: Pembina, IV/A (Honorarium diperoleh dari proposal, maksimum 30% dari total anggaran)

Termin I	:	70%	X	Rp160,000,000.00	=	Rp112,000,000.00
DPP	:	10/11 X Termin I				
(Daftar Pokok Pajak dari Ditjen Pajak)		10/11 X Rp112,000,000.00		Rp101,818,181.82		
PPN	:	10%	X	DPP		
		10%	X	Rp101,818,181.82	=	Rp10,181,818.18
PPH Pasal 22	:	1.5%	X	DPP		
		1.5%	X	Rp101,818,181.82	=	Rp1,527,272.73
PPH Pasal 21	:	2.5%	X	Nilai Honorarium		
		2.5%	X	Rp38,688,000	=	Rp967,200.00
<b>Penerimaan Termin I (Termin I - PPN - PPh 22 - PPh 21) = Rp99,323,709.09</b>						
Termin II	:	30%	X	Rp160,000,000.00	=	Rp48,000,000.00
DPP	:	10/11 X Termin II				
(Daftar Pokok Pajak dari Ditjen Pajak)		10/11 X Rp48,000,000.00		Rp43,636,363.64		
PPN	:	10%	X	DPP		
		10%	X	Rp43,636,363.64	=	Rp4,363,636.36
PPH Pasal 22	:	1.5%	X	DPP		
		1.5%	X	Rp43,636,363.64	=	Rp654,545.45
<b>Penerimaan Termin II (Termin II - PPN - PPh 22) = Rp42,981,818.18</b>						

Pihak I

Yogyakarta,



Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IA

Pihak II

Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D

**Kode>Nama Rumpun Ilmu: 572/Manajemen Syariah**

**LAPORAN KEMAJUAN  
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**PENGUKURAN KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DENGAN  
*MAQASHID SYARIAH.***

**TIM PENGUSUL**

**Ketua Tim: Dr. Drs. Sutrisno, MM (NIDN: 0526086001)  
Anggota Tim: Agus Widarjono Ph.D (NIDN: 0507026701)**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGUKURAN KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH.

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr SUTRISNO, S.E., M.M.  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
NIDN : 0526086001  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Manajemen  
Nomor HP : 081392442525  
Alamat surel (e-mail) : sutrisno\_uui@yahoo.com

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Drs AGUS WIDARJONO Ph.D  
NIDN : 0507026701  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : BPRS 'Barokah Dana Sejahtera  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja no. 71 Yogyakarta  
Penanggung Jawab : Edy Sunarto  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 65,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 125,000,000

Mengetahui,  
Direktur DPPM UII  
  
(Dr. Edg. Hendera Setiawan, S.T., M.T.)  
YANIP/NIK 025200526

Kab. Sleman, 10 - 9 - 2018  
Ketua,  
  
(Dr SUTRISNO, S.E., M.M.)  
863110102

## RINGKASAN

### PENGUKURAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DENGAN MAQASHID SYARIAH

Pengukuran kesehatan bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yakni menggunakan metode CAMELS yang terdiri dari *Capital adequacy*, *Asset quality*, *Management risk*, *Earning ability*, *Liquidity sufficiency*, dan *Sensitivity to market risk*. Bank syariah yang diberi amanah oleh Undang-Undang perbankan untuk menjalankan fungsi sosial juga dinilai kesehatannya berdasar CAMELS tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif model penilaian kesehatan bank syariah yang tidak hanya berdasar atas CAMELS, tetapi juga memperhitungkan fungsi sosial bank syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggabungkan metode CAMELS dengan metode penilaian berdasar *maqashid syariah* dan *shariah conformity and profitability model*. Metode CAMELS sudah biasa dilakukan dalam perbankan, sedangkan model *maqashid syariah index* berdasarkan pada penilaian terhadap variabel non keuangan seperti program pengembangan SDM, kegiatan penyaluran zakat, dan kegiatan sosial lainnya belum banyak dilakukan oleh bank syariah. Sementara *shariah conformity and profitability* menggabungkan rasio profitabilitas dengan *shariah compliant* juga tidak banyak digunakan sebagai model penilaian kesehatan bank syariah. Pada langkah terakhir, penelitian ini meneliti faktor penentu kinerja bank syariah berdasarkan maqasid syariah.

Pada tahun pertama telah dilahirkan artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional dengan membandingkan antara kinerja maqasid syariah dengan kinerja bank yang diukur dengan CAMEL.

Peranan maqasid syariah dalam perbankan syariah sangat penting karena bank syariah dalam beroperasi harus sesuai dengan tujuan syariah yang diwujudkan dalam maqasid syariah indek. Untuk itu, pada tahun kedua dibuat artikel yang masih berkait dengan maqasid syariah yakni menguji pengaruh kinerja maqasid syariah dan risiko bank terhadap kinerja bank syariah. Kinerja bank syariah seharusnya dipengaruhi secara positif oleh maqasid syariah, artinya semakin tinggi implementasi maqasid syariah yang ditunjukkan dengan maqasid syariah index menyebabkan semakin tinggi kinerja bank syariah. Ternyata hasilnya maqasid syariah indek tidak berpengaruh signifikan hal ini kemungkinan besar belum dilaksanakannya secara penuh implementasi mawasid syariah pada bank sayriah di Indonesia.

## PRAKATA

Bismillaahirrahmaanirahiim,

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada umatnya, sehingga bisa melaksanakan berbagai aktivitas termasuk penyelesaian program hibah penelitian DRPM Kemenristekdikti.

Puji syukur juga kami panjatkan karena telah dipercaya oleh DRPM sehingga penelitian kami dengan judul '**Pengukurkan Kinerja Bank Syariah dengan Maqasid Syariah**' dibiayai selama dua tahun yakni tahun anggaran 2017 dan 2018. Dengan demikian, tahun ini merupakan tahun terakhir pembiayaan dan mempertanggung jawabkan semua janji luaran yang direncanakan.

Sesuai dengan perencanaan, pada tahun pertama telah dihasilkan keluaran berupa prosiding konferen internasional '*Mulawarman International Conferen on Economic and Business (MICEB)*' yang diselenggarakan di Balikpapan. Hasil luaran kedua adalah publikasi di jurnal internasional dan sudah terealisasi dipublikasikan pada '*International Journal of Economics, Business and Management Research*, Vol. 1, No. 04; 2017 dengan ISSN: 2456-7760.

Pada laporan kemajuan tahun kedua ini telah dicapai luaran yang direncanakan yakni (1) penelitian sudah didesiminasikan pada konferen internasional '*The 3<sup>rd</sup> International Conference on Manajemen in Emerging Market (ICMEM)*' yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis ITB di Denpasar - Bali, (2) Telah disubmit pada jurnal internasional '*Asian Economic and Financial Review*' dan sudah diterima untuk dipublikasikan Volume 11 bulan Oktober 2018. (3) buku dengan judul '*Kesehatan Bank Syariah dengan Pendekatan Maqasid syariah*' yang sedang dalam proses penyelesaian dan penerbitan direncanakan pada bulan Oktober 2018 dan (4) model pengukuran bank syariah sebagai usulan dalam menilai kinerja bank syariah dengan menggabungkan kinerja CAMEL dengan Maaqasid syariah sedang dlam proses penyelesaian.

Demikian laporan kemajuan yang bisa saya buat, semoga semua yang direncanakan sudah selesai pada saat upload laporan akhir dan monev eksternal.

Yogyakarta, 10 September 2018

Dr. Drs. Sutrisno, MM

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang .....	3
1.2.Permasalahan.....	3
1.3.Tujuan khusus .....	3
1.4.Urgensi Penelitian .....	4
1.5.Temuan yang ditargetkan .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. Penelitian yang Dilakukan Peneliti Lain .....	5
2.2. Penelitian yang Dilakukan Peneliti Sendiri .....	6
2.3. Peta Jalan ( <i>Road Map</i> ) Kegiatan .....	6
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	12
3.1. Penelitian yang Dilakukan Peneliti Lain .....	12
3.2. Penelitian yang Dilakukan Peneliti Sendiri .....	12
BAB IV. METODE PENELITIAN .....	14
4.1. Model CAMELS .....	14
4.2. Maqashid Syariah Index .....	15
4.3. <i>Shariah Conformity and Profitability</i> .....	15
4.4. Pengukuran Kesehatan Bank Syariah .....	16
4.5. Populasi dan Sampel .....	16
4.6. Variabel Penelitian.....	16
4.7. Alat Analisis Data .....	17
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DIAPAI .....	18
5.1. Hasil dan Pembahasan .....	18
5.2. Hasil Uji Hipotesis .....	19
5.3. Liaran Yang Dicapai .....	22
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	24
6.1. Tahap Penelitian .....	24
6.2. Tahap Berikutnya .....	24

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN .....	25
5.1. Kesimpulan .....	25
5.2. Saran-saran .....	25
DAFTAR PUSTAKA .....	26
LAMPIRAN 1: LUARAN KONFEREN INTERNASIONAL.....	28
LAMPIRAN 2: LUARAN JURNAL INTERNASIONAL.....	37

## DAFTAR TABEL

1.1. Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 2013-2104.....	2
1.2. Rencana Target Capaian Tahunan.....	4
4.1. Varibael dan Pengukuran .....	16
4.2. Pengukuran Variabel Maqasid Syariah .....	17
5.1. Statistik Deskriptif .....	18
5.2. Hasil Uji Hipotesis .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Roadmap Penelitian Terapan .....	7
Gambar 2: Tahapan Kegiatan .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: LUARAN KONFEREN INTERNASIONAL.....	28
LAMPIRAN 2: LUARAN JURNAL INTERNASIONAL.....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada dua dekade ini menunjukkan tren yang positif yang ditandai dengan pertumbuhan aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga yang mencapai rata-rata 40% setiap tahunnya. Dua tahun belakangan ini yaitu tahun 2013 dan 2014 mengalami perlambatan pertumbuhan dengan masing-masing hanya sebesar 24,23% dan 12,41% per tahun. Akibatnya peran perbankan syariah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan nasional dengan aset bank syariah tidak lebih dari 5% dibanding perbankan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai *financial intermediary* tetapi juga mengemban misi sosial yakni boleh menerima dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq dan sodaqah). Demikian pula dengan tujuan bank syariah yang tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mensejahterakan umat (Muhammad, 2011).

Perbankan sebagai institusi yang memobilisasi dana masyarakat, dalam beroperasi sangat diatur oleh Bank Indonesia, karena jika ada bank yang dilikuidasi akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Agar perbankan beroperasi secara hati-hati (*prudencial*), Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dengan menggunakan metode CAMELS yang terdiri dari *Capital adequacy, Asset quality, Management risk, Earning ability, Liquidity sufficiency*, dan *Sensitivity to market risk*.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan kesehatan perbankan tahun 2005-2014. Dilihat dari Rasio kecukupan modal (CAR) ada kecenderungan nilainya meningkat meskipun masih diatas batas minimal CAR sebesar 12%. Penurunan CAR ini menunjukkan adanya perlambatan aset perbankan syariah Pada tahun 2009 sebesar 29,98% menurun menjadi 23,49% tahun 2011 dan kemudian menaik menjadi 25,16% 2012 tetapi mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 22,77 % pada tahun 2014.

Kinerja keuangan yang berkaitan dengan profitabilitas industri perbankan Islam juga menunjukkan adanya trend penurunan. Nilai return on asset (ROA) pada tahun 2009 sebesar 5%, turun menjadi 2,64 pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 2,79 tahun 2013 dan

kemudian menurun menjadi 2,26% pada tahun 2014. Begitu pula indikator return on equity (ROE) juga mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2009 sebesar 21,55% menurun menjadi 14,29% pada tahun 2010 kemudian mengalami kenaikan menjadi 21,22 pada tahun 2013, tetapi kemudian menurun kembali menjadi 16,13% pada tahun 2014. Meskipun ada kecenderungan menurun, tingkat profitabilitas RAO masih diatas tingkat batas minimal yaitu 15%.

Indikator kesehatan bank dilihat dari sisi pembiayaan bermasalah yaitu non performing financing (NPF) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 NPF pada tahun 2009 cukup rendah sebesar 1,42%, kemudian meningkat tajam menjadi 6% pada tahun 2010 kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2011-2012, tetapi kembali mengalami peningkatan menjadi 6,5% pada tahun 2013 dan kembali meningkat menjadi 7,89% pada tahun 2014. NPF ini meskipun relatif rendah, tetapi sudah diatas ambang batas sebesar 5%.

Kesehatan perbankan Islam dilihat dari tingkat efisiensi operasional sangat baik. Berdasarkan ketentuan kesehatan perbankan syariah, kesehatan bank dikategorikan kondisi ideal jika Biaya operasional di banding pendapatan operasional (BOPO) adalah antara 60-80%. Data BOPO pada tahun 2009 sebesar 64,69, kemudian terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 76,31% dan pada tahun 2014 besarnya BOPO adalah 87,79%.

Dilihat dari sisi likuiditas rasio pembiayaan terhadap deposit (*financing deposit ratio*=FDR) selalu diatas 100%. Pada tahun 2009 nilai FDR sebesar 126,89% kemudian mengalami peningkatan menjadi 128,47 pada tahun 2010 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 127,71. Namun dua tahun kemudian yaitu pada tahun 2012-2013 turun menjadi 120% dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 124,24% pada tahun 2014. Kondisi FDR diatas 100% ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi perbankan syariah terhadap pembiayaan pada sektor riil.

Tabel 1.1. Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 2005-2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CAR*	12.41	13.73	10.67	12.81	29.98	27.46	23.49	25.16	22.08	22.77
ROA	1.35	1.55	2.07	1.42	5	3.49	2.67	2.64	2.79	2.26
ROE*	27.58	28.45	40.38	38.79	21.55	14.29	18.95	20.54	21.22	16.13
NPF	2.82	4.75	4.05	4.17	1.42	6.5	6.11	6.15	6.5	7.89
FDR	97.75	98.9	99.76	103.65	126.89	128.47	127.71	120.96	120.93	124.24
BOPO	78.91	76.77	76.54	81.75	64.69	78.08	76.31	80.02	80.75	87.79

Sumber: Statistika Perbankan Syariah

Catatan: \* pada periode 2005-2008 hanya BUS

Perbankan syariah sebagai lembaga perbankan juga dinilai oleh Bank Indonesia dengan aturan yang sama yakni menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Padahal bank syariah selain menjalankan dua fungsi yakni sebagai bank komersial yang bertujuan mencari keuntungan tetapi juga menjalankan fungsi sosial. Oleh karena itu perlu model penilaian kesehatan tersendiri yang tidak hanya mengacu pada PBI tersebut. Secara syar'i, perbankan syariah harus mengacu pada tujuan syariah yang disebut dengan *maqashid syariah* (Antonio et.al, 2012). Oleh karena itu perlu pengukuran kesehatan bank syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah*, dengan model *maqashid syariah index*. Mohammed dan Razak (2008) juga melakukan penilaian kinerja bank syariah dengan kerangka *maqashid syariah*. Kuppusamy (2010) juga mengajukan model penilaian bank syariah dengan *Shariah Conformity and Profitability*.

## **1.2. Permasalahan**

Sampai saat ini penilaian kesehatan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah menggunakan aturan yang sama yakni Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang sering disebut dengan metode CAMELS. Bank syariah yang mendapatkan amanah untuk menjalankan fungsi sosial dan sesuai dengan *maqashid syariah* juga dinilai dengan aturan yang sama. Oleh karena itu perlu dibuat model penilaian kesehatan bank syariah yang tidak hanya menggunakan CAMELS tetapi juga menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.

Berdasarkan atas realitas tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membuat model penilaian kesehatan bank syariah dengan mempertimbangkan aspek kesehatan bank dari Bank Indonesia dan aspek syariah dengan mempertimbangkan tujuan *maqashid syariah* dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

## **1.3. Tujuan Khusus**

Penelitian ini membangun model penilaian kesehatan bank syariah yang tidak hanya berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, tetapi juga berdasarkan tujuan syariah dan kesesuaian syariah. Selain itu juga meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

#### 1.4. Urgensi Penelitian

Perbankan syariah mempunyai tugas ganda yakni selain menjadi institusi keuangan yang berorientasi bisnis (profit) tetapi juga mengemban misi sosial. Oleh karena itu dalam penilaian kesehatan bank sebaiknya tidak hanya berdasar kinerja finansial tetapi juga kinerja sosial dengan menyesuaikan tujuan dan kesesuaian syariah.

#### 1.5. Temuan yang ditargetkan

Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah pengukuran penilaian kesehatan bank syariah. Kesehatan bank umum syariah yang tidak hanya berdasarkan konsep CAMELS tetapi juga mengakomodasikan prinsip sosial (*maqashid syariah*) dan *Syariah Compliant*. Temuan berikutnya adalah mencari faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqasid syariah. Penelitian ini berlangsung selama 2 tahun. Rencana Target Capaian Tahunan dapat dilihat dari Tabel 1.2sbb:

Tabel 1.2. Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian		
		TS	TS+1	
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	tidak ada	submitted
		Nasional terakreditasi	accepted	Tidak ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	tidak ada	sudah
		Nasional	sudah	sudah
3	Invited Speaker dalam temu ilmiah	Internasional	tidak ada	tidak ada
		Nasional	tidak ada	tidak ada
4	Visiting lecturer	Internasional	tidak ada	tidak ada
5	Hak Kekeyaan Intelektual (HKI)	Paten	tidak ada	draft
		Paten sederhana	tidak ada	tidak ada
		Hak cipta	tidak ada	tidak ada
		Merek Dagang	tidak ada	tidak ada
		Desain Produk Industri	tidak ada	tidak ada
		Indikasi geografis	tidak ada	tidak ada
		Perlindungan Varietas tanaman	tidak ada	tidak ada
Perlindungan topografi sirkuit terpadu	tidak ada	tidak ada		
6	Teknologi tepat guna	tidak ada	tidak ada	
7	Model/purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial	Tidak ada	penerapan	
8	Buku Ajar (ISBN)	tidak ada	Draf	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi	Tidak ada	tidak ada	

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian yang dilakukan peneliti lain

Penelitian kesehatan bank maupun kinerja bank syariah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti baik penelitian di Indonesia maupun di negara lain. Haron (1996) melakukan penelitian pada perbankan di beberapa negara arab dengan pendekatan CAMELS. Ashraf dan Rehman (2011) juga melakukan penelitian perbandingan kinerja antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Pakistan juga dengan pendekatan CAMELS. Gul et.al (2011), Moin (2006), Sehrish et.al (2012) dan Zeitun menguji pengaruh CAMEL terhadap kinerja bank syariah. Pendekatan CAMELS merupakan pengukuran kesehatan bank sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pendekatan CAMELS mengukur enam komponen utama dalam usaha perbankan yang terdiri dari permodalan bank (*capital*) yang diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR), *assets quality* yang diukur dengan aktiva produktif, *management risk*, *earning ability* yang diukur dengan tingkat keuntungan bank, *liquidity sufficiency* yang diukur dengan *loan to deposit ratio* (LDR), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Selain penelitian yang menggunakan model CAMELS, ada beberapa peneliti yang melakukan studi tentang kinerja bank syariah dengan pendekatan *maqashid syariah*. Mohammed dan Razak (2008) melakukan penilaian kesehatan bank syariah berdasarkan kerangka tujuan syariah atau *maqashid syariah*. Antonio et.al (2012) juga melakukan penelitian implementasi *maqashid syariah* pada bank islam di Indonesia dan Jordania. Variabel yang digunakan untuk mengukur indeks *maqasid syariah* terdiri dari pendidikan, keadilan dan masalah. Variabel pendidikan diukur seberapa besar bank syariah mengeluarkan biaya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya insaninya. Keadilan (*justice*) diukur dengan *fair return* dan produk bebas bunga, sedangkan masalah diukur dengan keuntungan, pendistribusian kembali pendapatan dan kesejahteraan, dan investasi pada sektor vital.

Kuppusamy et.al (2010) melakukan penilaian kinerja bank syariah di empat negara Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Jordan dengan pendekatan *Shariah Conformity and*

Profitability (SCnP). Pendekatan ini menggabungkan tingkat profitabilitas dengan kesesuaian syariah (*shariah compliant*).

### **2.1. Penelitian yang dilakukan peneliti sendiri**

Peneliti sudah banyak melakukan penelitian dengan obyek perbankan syariah, terutama yang berhubungan dengan kinerja bank syariah berdasar konsep CAMEL. Sutrisno (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan risiko terhadap kinerja bank syariah. Sutrisno (2015a) juga menguji pengaruh kebijakan manajemen terhadap kinerja bank syariah. Dalam penelitian ini, kebijakan manajemen berhubungan dengan pengendalian CAMEL, berupa kebijakan permodalan, kualitas pembiayaan, dan likuiditas bank syariah dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Sutrisno (2015b) meneliti berbagai skema pembiayaan (*mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah dan qardul hasan*) terhadap peningkatan profitabilitas. Pada penelitian kali ini peneliti ingin menyumbangkan model penilaian kesehatan bank syariah dengan menggabungkan CAMEL dengan Maqashid syariah. Selain juga hasil hibah riset dikti, membandingkan kinerja maqasid syariah dengan kinerja berdasar CAMEL.

### **2.3. Peta Jalan (*road map*) Kegiatan**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya (Sutrisno, 2014, 2015a, dan 2015b) bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja perbankan syariah.

Kegiatan penelitian ini akan menganalisis tingkat kesehatan bank syariah yang tidak hanya mempertimbangkan sisi komersial, tetapi juga sisi sosial, sehingga sesuai dengan visi dan misi bank syariah dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang berkeadilan. Penelitian ini akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahun pertama penelitian fokus pada penilaian kesehatan berdasarkan model CAMEL dan maqashid syariah, serta melakukan perbandingan antara kedua model tersebut. Hasilnya akan didesiminasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Pada tahun kedua akan dilakukan penilaian kesehatan bank dengan model *shariah conformity and profitability*, dan membuat model penilaian kesehatan bank syariah di Indonesia dengan menggabungkan aspek komersial dan aspek sosial. Hasil penelitian akan didesiminasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam jurnal internasional.

Hasil Penelitian, Diseminasi dan Publikasi		Tahun 1	Tahun 2
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian berdasar CAMEL</li> <li>2. Penilaian Berdasar Maqashid Syariah Index</li> <li>3. Perbandingan metode CAMEL dan Maqashid Shariah</li> <li>4. Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Berdasar Syariah Conformity and Profitability Model</li> <li>2. Penilaian Kesehatan Bank Syariah</li> <li>3. analisis faktor yang mempengaruhi kesehatan</li> <li>4. Jurnal Internasional</li> </ol>
Kajian Pustaka	Kajian Pustaka: - Maqashid Shariah Index (Muhammad & Razak, 2008; Antonio, et.al 1008) - Shariah Conformity and Profitabilty Model (Kuppusamy et.al, 2010) -CAMELS (UU No. 10 Tahun 1998; Sutrisno, 2014)		
Tahun	2016	2017	2018

Gambar 1  
Roadmap Penelitian Produk Terapan

#### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Pada tahun kedua, peneliti akan menguji pengaruh kinerja maqasid sayriah dan risiko bank syariah terhadap kinerja bank syariah. Kinerja maqasid sayriah diukur dengan menggunakan maqasid syariah indes (Mohammed dan Razak, 1998) dan pembiayaan bagi

hasil yang diberikan, sementara risiko bank terdiri dari risiko permodalan, risiko likuiditas, risiko pembiayaan dan risiko operasi.

### **Maqasid syariah index dan kinerja**

Antonio et.al (2012) mengemukakan bahwa seharusnya bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tujuan syariah atau yang disebut dengan maqasid syariah. Karena bank syariah dalam beroperasi harus sesuai dengan prinsip syariah. Temuan Ahmad and Ismail (2017), penerapan maqasid pada bank syariah bisa menekan ketidakadilan dan praktek riba. Mohammed and Razak (2008) mengklasifikasikan maqasid syariah ke dalam (1) Tahdhib al-Fard (pendidikan individu); (2) Iqamah Al-adl (menegakkan keadilan), dan (3) Jaib al-Maslahah (meningkatkan kesejahteraan). Dengan demikian, perbankan syariah dituntut untuk menegakkan tiga pilar maqasid syariah tersebut. Bank syariah harus memperhatikan pendidikan dan latihan bagi karyawannya agar lebih profesional, menegakkan keadilan baik bagi karyawan maupun nasabah, serta tetap memperhatikan kesejahteraan bagi pemilik bank (orientasi laba). Jika maqasid syariah ini dijalankan dengan baik diharapkan akan diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, berkeadilan, dan berpotensi menghasilkan profitabilitas tinggi.

*H<sub>1</sub>: Maqasid syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah*

### **Pembiayaan bagi hasil dan kinerja**

Perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional adalah pada konsep operasionalnya. Bank konvensional dalam beroperasi menggunakan instrumen suku bunga baik pada produk pendanaan maupun kreditnya. Bank syariah tidak diijinkan menggunakan instrumen bunga, dan menggantikannya dengan konsep bagi hasil dan margin laba. Pembiayaan berdasar bagi hasil terdiri dari dua jenis pembiayaan yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Menurut Shanmugram and Zahari (2009) pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dimana semua dana berasal dari bank sementara nasabah menyediakan proyek dan manajemen, bank tidak diijinkan untuk ikut serta dalam pengelolaan manajemen. Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dimana bank ikut serta dalam penyertaan modal, sehingga boleh ikut dalam manajemen. Pembiayaan ini mempunyai risiko yang tinggi, sebab penghasilan bank tergantung pada penghasilan nasabah, namun demikian keuntungan yang diharapkan juga lebih besar.

Semakin tinggi pembiayaan baik mudharabah maupun musyarakah, jika dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan bank yang akhirnya akan meningkatkan kinerja bank syariah. Sutrisno (2015) menemukan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan ROE. Demikian pula dengan pembiayaan musyarakah, juga berpengaruh signifikan. Rahman dan Rochmanika (2009) juga menemukan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

*H<sub>2</sub>: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah*

*H<sub>3</sub>: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah*

### **Risiko permodalan dan kinerja**

Modal merupakan unsur sangat penting dalam suatu perusahaan terutama perbankan, sebab modal ini sebagai cadangan guna menutup kerugian yang dialami bank. Pada perbankan, sumber dana utama berasal dari masyarakat, sehingga keamanan dana tersebut menjadi prioritas utama, sehingga bank harus menyediakan modal yang cukup untuk mengantisipasi jika ada kerugian. Fungsi modal bank adalah untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi, serta untuk menyerap kerugian guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Permodalan bank diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR), dan oleh pemerintah ditetapkan minimum sebesar 8%. Semakin tinggi CAR semakin menunjukkan semakin baik bank. Nizar et al (2015) menemukan pengaruh yang positif antara CAR dengan kinerja bank. Milhelm dan Istaiteyeh (2015) dan Sanwari dan Zakaria (2013) juga menemukan pengaruh yang positif antara permodalan dengan kinerja bank.

*H<sub>4</sub>: Risiko permodalan (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah*

### **Risiko likuiditas dan kinerja**

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi komitmen dan kewajibannya kepada nasabah. Kewajibannya kepada nasabah penabung dengan menyediakan dana yang cukup jika nasabah menarik dananya sewaktu-waktu. Memenuhi komitmen kepada nasabah peminjam merupakan penyediaan dana untuk pembiayaan yang sudah dijanjikan. Risiko likuiditas bank syariah diukur dengan *financing to deposit ratio* (FDR) yakni besarnya pembiayaan yang diberikan dibanding dengan dana pihak ketiga. Semakin

besar FDR menunjukkan semakin besar pembiayaan yang diberikan sehingga akan meningkatkan pendapatan bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Youssef dan Samir (2015) dan Sanwari dan Zakaria (2013) menemukan risiko likuiditas (FDR) pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja bank. Nizar et al (2015), Gul et.al (2011), dan Almazari (2014) juga menemukan pengaruh positif antara LDR dengan kinerja bank.

*H<sub>5</sub>: Risiko likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah*

### **Risiko pembiayaan dan kinerja**

Pembiayaan yang diberikan mempunyai dua ujung tombak, disatu sisi bisa meningkatkan keuntungan tetapi disisi lain jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah tidak tertagihnya pembiayaan. Risiko pembiayaan terjadi jika ada sebagian nasabah yang tidak membayar kewajibannya baik angsuran pembiayaan maupun bagi hasilnya. Risiko pembiayaan diukur dengan *non performing financing* (NPF). Manajemen bank harus bisa menjaga NPF tidak melebihi ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia yakni maksimum sebesar 5%, karena semakin tinggi NPF akan menurunkan tingkat profitabilitasnya. Youssef dan Samir (2015) dan Abdillah et al (2016) menemukan NPL berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja bank. Demikian pula dengan Sanwari dan Zakaria (2013) dan Akhtar et.al (2011) juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan antara NPL dengan kinerja.

*H<sub>6</sub>: Risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah*

### **Risiko operasi dan kinerja**

Manajemen bank dituntut untuk beroperasi dengan efisien artinya biaya yang operasi dikeluarkan harus bisa ditekan agar spread antara pendapatan dan biaya lebih besar. Risiko operasi muncul jika manajemen bank tidak bisa melakukan efisiensi dengan baik, sehingga biaya operasinya semakin membesar. Risiko operasi diukur dengan ratio biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO). Semakin tinggi BOPO semakin kecil spread, sehingga menurunkan keuntungan bank. Sebaliknya semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga meningkatkan profitabilitas. Srairi (2009) dan Abdillah et.al (2016) menemukan pengaruh yang negatif

antara BOPO dengan kinerja bank. Demikian pula dengan Youssef dan Samir (2015), Harjanti et.al (2016), dan Mahmud et.al (2016) juga menemukan hubungan negatif antara EOI dengan kinerja bank.

*H<sub>7</sub>: Risiko operasi (BOPO) berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Hasil riset tahun pertama merupakan perbandingan antara kinerja maqasid syariah dengan CAMEL, dan ditemukan ada hubungan negatif antara implementasi maqasid syariah dengan kinerja berdasar CAMEL, artinya bank syariah yang kinerja maqasid syariahnya bagus ternyata kinerja berdasar CAMEL kurang bagus.

Pada tahun kedua, peneliti akan menguji pengaruh unsur-unsur maqasid syariah dan risiko bank dengan kinerja perbankan. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh kinerja maqasid syariah terhadap kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.
- b. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudhrabah terhadap kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.
- c. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.
- d. Bagaimana pengaruh risiko permodalan yang diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap kinerja bank syariah beroperasi yang di Indonesia.
- e. Bagaimana pengaruh risiko likuiditas yang diukur dengan *financing deposit ratio* (FDR) terhadap kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.
- f. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan yang diukur dengan *non performing financing* (NPF) terhadap kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.
- g. Bagaimana pengaruh risiko operasi yang diukur dengan ratio biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO) terhadap kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia.

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pasti diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain. Beberapa pihak yang bisa memanfaatkan penelitian ini antara lain adalah:

1. Pihak Manajemen bank

Manajemen bank bisa memanfaatkan penelitian ini dalam mengambil keputusan berkaitan dengan implementasi maqasid syariah dan manajemen risiko yang berkaitan dengan kinerja bank syariah.

2. Pihak Pemerintah


Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap beroperasinya perbankan termasuk perbankan syariah bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengambil kebijakan dalam melakukan penilaian kesehatan bank syariah.

3. Akademisi

Bagi para akademisi terutama pegiat penelitian perbankan syariah bisa memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap penilaian kesehatan bank syariah dan mencari model penilaian kesehatan bank syariah dengan mempertimbangkan aspek sosial sebagai perwujudan ekonomi syariah yang berkeadilan. Ada lima langkah untuk bisa menentukan model penilaian kesehatan perbankan syariah. Pertama melakukan penilaian dan evaluasi dengan menggunakan metode CAMEL yang hanya mempertimbangkan aspek komersial, kedua melakukan penilaian dan evaluasi terhadap model maqashid syariah index, dan ketiga melakukan analisis perbandingan antara model CAMEL dan Maqashid syariah (tahun 1). Langkah selanjutnya akan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap model *shariah conformity and profitability*, setelah itu melakukan kajian dan formulasi untuk menentukan model penilaian kesehatan bank syariah dengan mempertimbangkan aspek komersial (CAMEL) dan aspek sosial (*maqashid syariah*). Langkah-langkah tersebut secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk *fishbone* diagram sebagai berikut:



Gambar 2  
Tahapan Kegiatan

### 4.1. Model CAMELS

Analisis kesehatan perbankan yang saat ini digunakan adalah Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada PBI tersebut, variabel yang dianalisis meliputi ratio keuangan bank yang terdiri dari kecukupan permodalan yang diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR), *asset quality* yang diukur

dengan kolektibilitas pembiayaan, *management risk* yang diukur dengan kuesioner untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam menghadapi risiko perbankan, *earning ability* kemampuan menghasilkan keuntungan, dan *liquidity sufficiency* kemampuan membayar kepada nasabahnya. Di samping itu, ada penilaian terhadap kemampuan bank dalam menyesuaikan dengan risiko pasar atau *sensitivity to market risk*. Model ini fokus untuk menilai kinerja keuangan bank dari sisi komersial dan keamanan bank. Model tersebut diaplikasikan terhadap semua perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah. Padahal dalam Undang-Undang perbankan, bank syariah diberi amanah untuk menjalankan fungsi sosial.

#### **4.2. *Maqashid Syariah Index***

Perbankan syariah sebagai salah satu institusi keuangan syariah dalam beroperasi selain berorientasi bisnis juga harus sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Mohammed dan azak (2008) melakukan kajian tentang penilaian kinerja bank syariah sesuai kerangka *maqashid syariah*. Ada tiga variabel *maqashid syariah* sebagai pengukur kinerja syariah perbankan syariah yakni (1) Pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya insani, yang diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan serta hibah penelitian. (2) membangun keadilan yang diukur dengan keuntungan yang wajar, harga yang terjangkau dan produk yang bebas bunga, dan (3) kepentingan umum (*maslahah*) yang diukur dengan rasio investasi di sektor riil.

#### **4.3. *Shariah Conformity and Profitability***

Kuppusamy et.al (2010) juga melakukan kajian kinerja bank syariah dengan mempertimbangkan kesesuaian syariah dengan tingkat keuntungan. Kuppusamy et.al (2010) membagi perbankan syariah menjadi empat kuadran. Kuadran pertama bank syariah yang profitabilitasnya tinggi dan kesesuaian syariahnya baik, kuadran kedua profitabilitasnya tinggi kesesuaian syariah rendah, kuadran ketiga profitabilitasnya rendah kesesuaian syariah baik, dan keempat profitabilitas rendah dengan kesesuaian syariah rendah. Adapun variabel untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets (ROA)*, *return on equity (ROE)* dan *net profit margin (NPM)*. Sementara untuk mengukur kesesuaian syariah digunakan variabel *islamic investment ratio*, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*. Sementara itu Zubairu et.al (2012) melakukan penilaian dengan pendekatan *social reporting practitioner*.

#### 4.4. Pengukuran Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Pada model CAMELS sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011, tidak memasukkan unsur kesesuaian syariah, hanya rasio-rasio keuangan yang berorientasi bisnis dan keamanan yang diukur. Mohammed dan Razak (2008) dan Antonio et.al (2012) memasukkan unsur syariah (pengembangan SDM dan keadilan) dan profitabilitas untuk menilai kinerja bank syariah. Sementara, Kuppusamy (2010) juga hanya mempertimbangkan unsur syariah dan profitabilitas sebagai pengukur kinerja bank syariah. Dari beberapa model tersebut perlu dikembangkan model yang tidak hanya mempertimbangkan unsur kesesuaian syariah dan profitabilitas tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan dana masyarakat seperti kecukupan modal, aktiva produktif dan likuiditas. Oleh karena itu peneliti akan membuat model pengukuran alternatif untuk menilai kesehatan perbankan syariah di Indonesia.

#### 4.5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia sebanyak 13 bank umum syariah. Sampel yang diambil sebanyak 10 bank umum syariah dengan purposive sampling. Data diambil dari laporan keuangan tahunan bank syariah dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2012–2016).

#### 4.6. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dua jenis variabel yakni variabel dependen kinerja bank syariah (ROA), dan variabel independen terdiri tujuh variabel: maqasid syariah index, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, risiko permodalan (CAR), risiko likuiditas (FDR), risiko pembiayaan (NPF) dan risiko operasi (BOPO). Berikut pengukuran variabel kecuali variabel maqasid syariah.

Tabel 4.1: Variabel dan Pengukuran

No	Variable	Notation	Measurement
1	Return on assets	ROA	EBIT/Total assets
2	Mudharaba Financing	MUD	Mudharaba financing/Total Financing
3	Musharaka Financing	MUSY	Musharaka financing/Total financing
4	Capital Adequacy ratio	CAR	Equity/Weighted asset by risk
5	Financing to deposit ratio	FDR	Total financing/third party fund
6	Non performing financing	NPF	Bad debt financing/Total financing
7	Operating expense to income ratio	BOPO	Operating expenses/Operating income

Sedangkan untuk menghitung besarnya maqasid syariah indek (MI) didasarkan kerangka maqasid dari Mahammed and Razak (2008) dimana MI mempunyai tiga dimensi yakni pendidikan individu, keadilan, dan kemaslahatan. Berikut pengukuran variabel MI:

Tabel 4.2: Pengukuran Variabel Maqasid Syariah

MI Dimension	weight	Element	Measurement	Weight
Education	30	Bantuan pendidikan	Bantuan pendidikan/total biaya	24
		Penelitian	Biaya penelitian/total biaya	27
		Pelatihan	Biaya pelatihan/total biaya	26
		Publikasi	Biaya promosi/total biaya	23
Justice	41	Fair eturn	Laba bersih/total pendapatan	30
		Harga yang terjangkau	Bad debt/Total pembiayaan	32
		Produk bebas bunga	Produk bebas bunga/total income	38
Welfare	29	Rasio laba	Laba bersih/total asset	33
		Pendapatan individu	Zakat/laba bersih	30
		Rasio investasi di sketor riil		
			Investasi sektor riil/total aset	37

Source: Mohammed and Razak (2008)

#### 4.7. Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 MI + \beta_2 MUD + \beta_3 MUR + \beta_4 CAR + \beta_5 FDR + \beta_6 NPF + \beta_7 BOPO$$

Dimana

ROA : return on asset

MI : maqasid syariah indek

Mud : pembiayaan mudharabah

Musy : pembiayaan musyarakah

CAR : capital adequacy ratio

FDR : financing to deposit ratio

NPF : non performin financing

BOPO : operating expense to operating income ratio

**BAB V**  
**HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

**5.1. Hasil Dan Pembahasan**

*Statistik Deskriptif*

Dari hasil tabulasi data yang diolah dengan program SPSS diperoleh gambaran masing-masing variabel sebagai berikut:

Table 5.1: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	65	-.20	.04	.0060	.03214
MI	65	.27	39.94	18.5387	5.23948
MUD	65	.00	29.58	23.1516	9.13157
MUS	65	.00	30.64	25.7083	7.38318
CAR	65	10.60	124.43	25.3091	19.91994
FDR	65	68.93	289.20	99.4880	32.66421
NPF	65	.00	43.99	4.4511	6.93438
BOPO	65	34.73	192.60	91.3627	22.99308
Valid N (listwise)	65				

Berdasarkan data diatas menunjukkan kinerja perbankan syariah (ROA) mempunyai nilai minimum sebesar -20% dan maksimum sebesar 4% dengan rata-rata 0.6%. Ini mengandung arti tingkat keuntungan bank syariah masih sangat kecil bahkan masih ada beberapa bank yang mengalami kerugian. Nilai maqasid syariah indeks (MI) minimum 0.27 dan maksimum 39.94 dengan rata-rata 18.34. Dari segi pembiayaan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai nilai minimum 0 artinya ada bank syariah yang tidak memberikan pembiayaan ini, karena pembiayaan ini mempunyai risiko yang tinggi. Nilai maksimum untuk pembiayaan mudharabah sebesar 29,58% dengan rata-rata 23,25%. Sementara pembiayaan musyarakah mempunyai nilai maksimum 30,64% dengan rata-rata 25,71%.

Risiko permodalan (CAR), masih belum mampu mengelola secara efisien karena mempunyai nilai rata-rata 25,30% masih terlalu tinggi karena ketentuan minimumnya hanya 8%, apalagi ada bank syariah yang mempunyai CAR sebesar 124.43%. Risiko likuiditas (FDR)

sudah baik karena rata-ratanya mencapai 99,49%, tetapi ada bank syariah yang terlalu tinggi FDRnya hingga mencapai 289,20%, sehingga perlu pengendalian. Sedangkan risiko pembiayaan (NPF) dalam kondisi baik karena mempunyai nilai rata-rata 4,45% di bawah ketentuan maksimum, namun ada yang mempunyai nilai NPF yang sangat tinggi sebesar maksimum 43,99%. Sementara risiko efisiensi (BOPO) masih terlalu tinggi, karena rata-ratanya mencapai diatas 90% dengan nilai maksimum 192,60%.

## 5.2. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS seperti dalam tabel 5.2 dibawah ini:

Table 5.2: Hasil Uji Hipotesis

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (Constant)		4.847	.000
MI	.026	.516	.608
MUD	-.200	-2.581	.012
MUS	.188	1.957	.055
CAR	-.030	-.418	.677
FDR	-.032	-.422	.674
NPF	-.442	-6.549	.000
BOPO	-.577	-7.994	.000

### *Maqasid syariah index dan kinerja bank syariah*

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai maqasid syariah menghasilkan tingkat signifikansi variabel maqasid syariah 0.608 lebih besar dibanding dengan level signifikansi yang disyaratkan (0.05), sehingga MI tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa penerapan maqasid syariah pada perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Seperti penelitian Hartono and Sobari (2017) bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia nilai maqasid syariah indeknya masih belum tinggi. Demikian pula dengan Sutrisno and Widarjono (2017) juga menemukan masih sangat rendahnya penerapan kinerja maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Rendahnya

implementasi maqasid syariah juga terjadi di beberapa Negara seperti di Banglades (Hurayra, 2015) dan Antonio et.al, 2012 yang membandingkan Indonesia dengan Jordania. Implementasi Maqasid pada perbankan syariah sangat penting, karena mampu menghindari praktek riba dan mengurangi ketidakadilan (Ahmad and Ismail, 2017). Mohamad et.al (2015) juga mengungkapkan pentingnya keadilan, transparansi dan maqasid syariah dalam keuangan Islam, dan memprihatinkan praktik beberapa bank yang tidak menjunjung nilai-nilai MI dalam produk dan operasi mereka.

### ***Pembiayaan dan kinerja bank syariah***

Uji hipotesis terhadap pembiayaan Mudharabah menghasilkan taraf signifikansi lebih kecil dibanding yang disyaratkan dan negatif, dengan demikian MUD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja perbankan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang seharusnya berpengaruh positif. Hal ini dimungkinkan karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat berisiko dimana pendapatannya diperoleh sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah. Jika tidak dianalisis dan dikelola dengan baik, pembiayaan ini justru akan menurunkan profitabilitas bank syariah. Pada dasarnya pembiayaan ini yang seharusnya dominan pada perbankan syariah, tetapi kenyataannya masih ada bank yang sama sekali tidak memberikan pembiayaan mudharabah. Sutrisno (2015) menemukan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Namun temuan bertentangan dengan temuan Rahman dan Rochmanika (2009) yang menemukan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Sebaliknya, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Hasil ini menunjukkan pembiayaan ini memberikan kontribusi yang positif artinya peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Hal ini dimungkinkan karena pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan bank untuk ikut dalam manajemen perusahaan nasabah, sehingga keuntungannya lebih terkendali. Pembiayaan ini juga lebih diminati oleh bank syariah terbukti dari persentasenya yang lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan mudharabah. Hasil ini sesuai dengan temuan Rahman dan Rochmanika (2009) tetapi bertentangan dengan Sutrisno (2015) yang menemukan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

### ***Risiko permodalan dan kinerja bank syariah***

Risiko permodalan (CAR) menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0.677 lebih besar dari yang disyaratkan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Permodalan bank merupakan aspek yang paling penting dalam perbankan karena fungsi modal bank adalah untuk memback-up kerugian bank artinya jika bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus bisa ditutup oleh bank. Begitu pentingnya modal bank, sehingga pemerintah menentukan batas minimum modal yang diukur dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 8%. Jika ditinjau dari CAR bank syariah, rata-rata mempunyai CAR yang jauh dari ketentuan minimal yakni 25,3%. Dengan demikian permodalan bank syariah sangat aman bahkan cenderung kurang produktif, karena sebenarnya kelebihanannya bisa digunakan untuk memberikan pembiayaan. Hal ini yang menyebabkan besar kecilnya CAR bank syariah tidak berpengaruh terhadap kinerjanya. Hasil ini didukung oleh Harjanti et al (2016) dan Idris et.al (2011) yang menemukan CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah

### ***Risiko likuiditas dan kinerja bank syariah***

Risiko likuiditas (FDR) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.674 lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. FDR menunjukkan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, semakin tinggi pembiayaan seharusnya akan meningkatkan profitabilitas, namun kenyataannya FDR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pergerakan data FDR yang tidak konsisten dengan pergerakan data ROA. Pada saat LDR naik justru ada ROA bank syariah yang turun. Ditinjau dari rata-rata FDR sebenarnya sudah sangat bagus yakni sebesar 99,45%, yang seharusnya mendukung kenaikan ROA. Namun demikian, ada bank yang mempunyai FDR sangat tinggi yakni sebesar 289% dan yang terendah sebesar 69%. Hal ini yang memungkinkan FDR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Harjanti et.al (2016) juga menemukan pengaruh yang tidak signifikan FDR terhadap ROA pada bank syariah. Milhem and Istaiteyeh (2015) di Jordania juga menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara FDR dengan ROA. Demikian pula dengan Mahmut et.al (2016) dan Sudiatmo (2010) yang meneliti bank konvensional juga menemukan LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

### ***Risiko pembiayaan dan kinerja bank syariah***

Risiko pembiayaan (NPF) menghasilkan nilai negatif dengan signifikansi lebih rendah dibanding yang disyaratkan sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja bank syariah. Non performing financing (NPF) menunjukkan pembiayaan bermasalah dan akan diperlakukan sebagai biaya, sehingga semakin tinggi NPF semakin menurunkan profitabilitas bank. Bank syariah lebih berisiko dibanding bank konvensional, sehingga harus dikelola secara hati-hati. Dari data statistik terlihat ada bank yang mempunyai NPF sangat tinggi (44,99%) dengan rata-rata sebesar 4,45%, masih dibawah ketentuan maksimal. Manajemen bank syariah harus bisa mengendalikan risiko pembiayaan (NPF) ini, karena NPF secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja bank. Agar NPF bisa dikendalikan, maka dalam pemberian pembiayaan, bank harus menerapkan prinsip prudensial banking. Hasil ini sesuai dengan temuan Akhtar et.al (2011) di Pakistan dan Srairi (2009) yang melakukan penelitian di Negara-negara arab. Demikian pula dengan Idris, et.al., (2011), Abdillah et al (2016) dan Youssef dan Samir (2015) yang menemukan hal yang sama.

### ***Risiko operasi dan kinerja bank syariah***

Risiko operasi (BOPO) menghasilkan nilai negatif dengan signifikansi lebih rendah dibanding yang disyaratkan sehingga BOPO berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja bank syariah. Operating expense to operating income ratio (BOPO) yang semakin besar menunjukkan biaya operasi yang semakin tinggi, sehingga efisiensi bank rendah. Semakin tingginya BOPO menyebabkan laba yang diperoleh semakin kecil yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Pengendalian risiko operasi sangat penting karena berhubungan langsung dengan laba. Manajemen bank syariah harus bisa mengendalikan ratio ini, misalnya dengan menganalisis pos-pos biaya yang tidak perlu dalam rangka meningkatkan efisiensi. Hasil ini sesuai dengan temuan Mahmud et al (2016) yang menemukan pengaruh signifikan dan negatif antara risiko operasi dengan kinerja pada bank islam di Bangladesh. Harjanti et al (2016) di Indonesia dan Abdillah et.al (2016) juga menemukan hal yang sama di Indonesia.

### **5.3. Luaran Yang Dicapai**

Pada tahun kedua ini, target luaran yang direncanakan telah tercapai sesuai dengan rencana luarannya. Luaran yang dihasilkan adalah:

1. **Laporan penelitian**, yang akan dilaporkan pada saat membuat laporan akhir sesuai dengan kontral.
2. **Prosiding internasional**, sudah dilaksanakan dengan mempresentasikan hasil penelitian pada International Conference on Management in emerging Market (ICMEM), 8-9 Agustus 2018 yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis ITB di Denpasar Bali
3. **Jurnal internasional**, sudah disubmit dan *accepted* untuk diterbitkan pada *Asian Economic and Financial Review* (AEFR) pada edisi bulan Oktober 2018.
4. **Model pengukuran kesehatan bank syariah**, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.
5. **Buku**, yang bisa digunakan sebagai bagian dari buku ajar pada mata kuliah perbankan syariah. Saat ini sudah dalam bentuk draft yang akan diterbitkan pada bulan oktober 2018

## **BAB 6**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

#### **6.1. Tahap penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian multi tahun selama dua tahun yakni tahun anggaran 2017 dan 2018. Dengan demikian pada hasil penelitian ini adalah penelitian tahun terakhir.

#### **6.2. Tahap berikutnya**

Untuk memperkaya khasanah penelitian pada perbankan syariah, maka peneliti masih ingin meneruskan penelitian dengan topik yang masih perbankan syariah antara lain:

- a. Disiplin pasar pada bank syariah
- b. Islamic corporate governance
- c. Islamic Social Reporting

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh positif antara maqasid syariah indeks (MI) dengan kinerja perusahaan tidak terbukti. MI pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja.
- b. Hipotesis pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah ternyata menghasilkan  
(1) Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah persinya lebih besar dibanding pembiayaan mudharabah.  
(2) Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan tetapi negatif sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan
- c. Risiko permodalan (CAR) dan risiko likuiditas (FDR) juga tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah..
- d. Risiko pembiayaan (NPF) dan risiko operasi (BOPO) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja.

#### **7.2. SARAN**

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan antara maqasid syariah dan risiko bank terhadap kinerja bank syariah dapat disarankan:

Bank syariah merupakan bank yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan tetapi juga harus peduli terhadap umat termasuk sumber daya insani. Oleh karena itu bank syariah harus mendukung karyawannya untuk berkembang dengan cara memberikan peluang untuk pendidikan dan pelatihan. Hal ini disebabkan ada beberapa bank syariah yang tidak peduli yang ditunjukkan dengan porsi untuk pendidikan dan pelatihan beberapa bank syariah masih nol.

Pihak bank juga perlu memperhatikan risiko pembiayaan (NPF), karena rata-ratanya masih sangat tinggi yakni mendekati batas maksimal 5%. Hal ini disebabkan risiko pembiayaan ini signifikan berpengaruh negatif, sehingga manajemen pembiayaannya harus lebih berhati-

hati. Demikian pula dengan risiko operasi yang masih tinggi yakni rata-rata di atas 90% yang menunjukkan bank syariah tidak efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R., Hosen, N.M and Muhari, S.M., 2016. The Determinants Factor of Islamic Bank's Profitability And Liquidity In Indonesia. *Knowledge Horizons – Economics*. Vol 8(2). 140–147
- Ahmad, Z and Ismail A.G., 2017. Full reserve system and the Maqasid Shariah. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*. Vol. 5(2). 58 – 66
- Akhtar, M.F., Khizer A., and Shama S., (2011), Factors Influencing the Profitability of Islamic Bank of Pakistan, *International Research Journal of Finance and Economics*, 66, 125-132
- Almazari, A.A. 2014. Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan. *Journal of Applied Finance & Banking*, vol. 4, no. 1
- Antonio, M.S., Yulizar D.S, dan Taufiq, M., 2012, An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania, *Journal of Islamic Finance*, Vol 1 (1), 2289-2109
- Ashraf, M. M and Zia-ur-Rehman, 2011, The Performance Analysis of Islamic and Conventional Banks: The Pakistan's Perspective, *Journal of Money, Investment and Banking*, Vol 22
- Bedoui, M.H.E, 2012, Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework, *Working Paper*, University Of Paris, Sorbonne
- Bukhari, S., Anum J., and Rana Abdul Qudous, (2012), Internal and External Determinant of Profitability of Banks: Evidence from Pakistan, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(9), 1037-1058
- Gul, S., Faiza I, and Khalid Z., (2011), Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, 14(39), 61-87
- Haron, S, (1996), The Effect of Management Policy on The Performance of Islamic Banks, *Asia Pasific Journal of Management*, 13(2), 63-76
- Hartono, S and Sobari A., 2017. Sharia Maqashid Index as a Measuring Performance of Islamic Banking: A More Holistic Approach. *Corporate Ownership & Control* . Vol. 14 (2). 193-202
- Idris, A.R., Fadli F.A., Hassan A., Noor A.A.T., Nor J.S., Rajmi M., and Kamaruzaman J., (2011), Determinant of Islamic Banking Institutions' Profitability in Malaysia, *World Applied Journal*, 12 (special issue).
- Kuppusamy, M., Ali S.S and Ananda S, (2010) Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari[ah Conformity and Profitability Model, *Review of Islamic Economics*, Vol. 13, No. 2, pp. 35–48.
- Mahmud, K., Mallik, A., Imtiaz, M.F, and Tabassum, N., 2016. The Bank-Specific Factors Affecting the Profitability of Commercial Banks in Bangladesh: A Panel Data Analysis, *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*. Vol 4(7). 67-74
- Masruki, R., Norhazlina I., Elmirina, O and Hishamuddin A.W., 2011, Financial Performance of Malaysian Founder Islamic Banks Versus Conventional Banks, *Journal of Business and Policy Research*, Vol. 6 (2), 67-79

- Mohammed, M.O and Razak, D.A., 2008, The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework, *Working Paper*, IIUM International Accounting Conference (INTAC IV).
- Moin, M.S., (2008), Performance of Islamic Bank and Conventional Bank in Pakistan: A Comparative Study, *Thesis Master Degree*, School of Technology and Society, University of Skovde
- Muhammad, 2011, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Obeidat, B.Y., El-Rimawi, S.Y., Maqableh, M.M and Al-Jarrah, I.M., 2013. Evaluating the Profitability of the Islamic Banks in Jordan. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*. Issue 56. 27-38
- Qasim Y., Mohamad Y and Ibrahim N., 2017. Measuring the Performance of Jordanian Islamic Banks. *Journal of Public Administration and Governance*. Vol. 7 (1). 22-48
- Shanmugam B and Zahari Z.R., 2009. *A Primer on Islamic Finance*. The Research Foundation of CFA Institute
- Sehrish, S., Faiza S.M., Farhan S and Kamran A., 2012, Financial Performance Analysis of Islamic Banks and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study, *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, Vol 5(4), 186-200
- Soleh I. 2016. The Impact of Maqashid Syariah and Core Competency on Performance of Islamic Bank. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. 4(10) 872-881
- Srairi, S.A., 2009. Factors Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries, *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-30
- Sudiyatno, B., 2010. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, CAR dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 125-137
- Sutrisno and Widarjono, A., 2017. Islamic Bank Performance: Between Maqasid Sharia and CAMELS Model. *International Journal of Economics, Business and Management Research*. Vol. 1(04). 562-565
- Sutrisno. 2016. The effects of financing and risks on the performance of Islamic Bank: Empirical evidence from Indonesian Islamic Bank. *Business and Management Research Journal*. Vol. 6(3): 29-36
- Sutrisno, 2014, The Effect of Financing Decisions And Risks on The Performance of Islamic Bank, *Prosiding*, Joint Conference Universitas Islam Indonesia dengan Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.
- , 2015a, Pengaruh Kebijakan Manajemen dan Pembiayaan terhadap Kinerja Bank Syariah: kajian Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (EKBISI)*, Vol I(1)
- , 2015b, Pengaruh Kebijakan Pembiayaan dalam meningkatkan Kinerja keuangan Perbankan Syariah: Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Journal of Management and Business Review (JMBR)*, Vol. 12(1)
- Yazid, M.I., Asmadi, M.N and Mohd, L.H., 2015, The Practices of Islamic Finance in Upholding the Islamic Values and the Maqasid Shariah. *International Review of Business and Management Research*. Vol 4(1). 286-295
- Zeitun, R., (2012), Determinant of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel data Analysis, *Global Economy and Finance Journal*, 5(1), 53-72
- Zubairu, U.M., Zubairu O.B.S and Chetubo K.D, 2012, Evaluation of Social Reporting Practices of Islamic Banks in Saudi Arabia, *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, ol 17 (1)

LAMPIRAN 1

BUKTI LUARAN  
INTERNATIONAL CONFERENCE  
PADA

THE 3<sup>rd</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANEGEMTN IN  
EMERGEING MARKET (ICMEM)

# MAQASID SHARIA INDEX, BANKING RISK AND PERFORMANCE CASES IN INDONESIAN ISLAMIC BANKS

Sutrisno<sup>a</sup>, Agus Widarjono<sup>b</sup>

<sup>a</sup>*Universitas Islam Indonesia, Condongcator, Yogyakarta, 55283*

<sup>b</sup>*Universitas Islam Indonesia, Condongcator, Yogyakarta, 55283*

---

## Abstract

In the operation, Islamic banking is assessed not only based on the banking risk management but also based on the maqasid sharia. The purpose of the study is to examine the influence of Maqasid Sharia and banking risk on Islamic bank performance. The performance of Islamic banks is measured by the return on assets (ROA), Maqasid Sharia proxied by Maqasid Sharia Index (MI), musharaka financing (MUS) and mudharaba financing (MUD), while banking risk is measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), non-performing financing (NPF), and operating expense to operating income ratio (OEI). The population in this study is all of the Islamic commercial banks that operate in Indonesia, and there are as many as 13 of them. As the population is a little realistic, all of the population is taken as samples. The results show that the MI did not significantly affect the performance of Islamic banks, while MUS had a significant and positive impact on ROA and MUD had a significant but negative impact on ROA. NPF and OEI had a significant and negative effect on performance, but CAR and FDR had no significant effect on the performance of Islamic banks.

Keywords: Maqasid Sharia Index, musharaka, mudharaba, non-performing financing, financing to deposit ratio

---

## 1. BACKGROUND

It has been almost three decades since Islamic banks in Indonesia started to operate and it is still an interesting area to conduct research into. Besides being expected to make a profit, the management of Islamic banks is also required to base their operations on the Shariah goal or Maqasid Sharia (Antonio et al., 2012). Muhammad and Razak (2008) have measured Islamic bank performance in the framework of Maqasid Sharia, which includes aspects of education and research, as well as aspects of justice and maslahah. Hartono and Sobari (2017) have also measured the performance of Islamic banks by using the Maqasid Sharia Index (MSI). The implementation of Islamic bank performance measurement in Indonesia, based on Maqasid Sharia, is still low. It even has an inverse relationship with the banks' performance based on CAMELS and the performance of Maqasid Sharia (Sutrisno and Widarjono, 2017).

Even though the performance evaluation based on Maqasid Sharia has not been officially implemented by the Financial Services Authority, it is obligatory for an Islamic bank manager to implement it in order to keep the operation of Islamic banks in line with the Shariah goal. Islamic banks must not only be profit-oriented, but also have a social mission, which is to increase people's living standards. Maqasid Sharia performance is the point that differentiates Islamic banks from conventional banks (Ahmad and Ismail, 2017).

Qasim et al. (2017) suggested that we can use the Financial Ratio Analysis (FRA), Data Envelopment Analysis (DEA) and Maasid Index (MI) to measure the performance of Islamic banks. Maqasid Sharia is used to assess whether the operation of Islamic banks is based on the Shariah goal or not. The implementation of Maqasid Sharia is expected to increase the banks' performance because customers will have more trust in Islamic banks that can implement Maqasid Sharia well. Harotono and Sobari (2017), Ahmad and Ismail (2017) and Soleh (2016) have all found that the implementation of Maqasid Sharia in Islamic banks is still low.

Based on Maqasid Sharia, it is suggested that profit-sharing financing is the type of financing that should be applied to Islamic banks. This consists of two types of financing, which are mudaraba and musharaka financing. Mudaraba financing is the kind where funds are provided from the bank while the customers only provide the project and management. Therefore, the bank is not included in the management. Musharaka financing is a type of financing in which the bank provides funds to the customers' company and the bank can be included in the management. This type of finance has a higher risk. Rahman and Rochmanika (2012) found that profit-sharing

financing has a positive effect on the performance of Islamic banks. Sutrinso (2016) found that musharaka financing had an effect on Islamic bank performance, while mudaraba financing did not have any effect on performance.

A bank is an institution with a high risk, either from capital risk, financing risk, liquidity risk, or operational risk. Therefore, a bank has to be able to manage and control all of the risks.

Banking capital has a strategic position because capital becomes the bank's main support in a bankruptcy case. Because of the capital's importance, the government determines the CAR, which is a minimum of 8%. The higher a bank's capital, the more people will put their trust in the bank, which will increase its profitability. Akhtar et al. (2011), Srairi (2009), and Nisar et al. (2015) found that CAR has a positive and significant effect on bank performance. In contrast, Harjanti et al. (2016) and Idris et al. (2011) found that CAR does not have an effect on bank performance.

Liquidity risk, which is measured by the financing to deposit ratio (FDR), shows the amount of financing given by the bank. The higher the FRD, the higher the financing given by the bank, and this can increase its profitability. This is because the profits of an Islamic bank depends on the amount of financing given. Milhelm and Istaiteyeh (2015), and Sanwari and Zakaria (2013) found that LDR had a significant effect on bank performance. In addition, Mahmud et al. (2016) and Harjanti et al. (2016) found that LDR had an insignificant effect on bank performance.

The financing risk occurs if the process of giving finance is not accompanied by prudential principle. The financing risk, which is measured by non-performing financing (NPF), is the cost, which will reduce the bank's profit. Therefore, the higher the NPF, the more the performance of the bank will be reduced. The results of research by Abdillah et al. (2016) and Nisar et al. (2015) show that NPL has a negative significant effect on bank performance. Meanwhile, the findings of Milhelm and Istaiteyeh (2015) and Mahmud et al. (2016) show an insignificant effect.

Banking also faces operational risk, which is shown by the ratio between the operating cost to operating income (OEI). The more efficient the bank is, the lower the operational risk will be. Therefore, the more efficient the bank is, the greater the profitability will be. This is because the profit is gained by reducing the income with the bank operating cost. The results of research by Mahmud et al. (2016) and Nisar et al. (2016), Harjanti et al. (2016) and Nisar et al. (2015) showed that OEI has a significant effect on bank profitability. On the other hand, Milhelm and Istaiteyeh (2015) and Idris et al. (2011) found an insignificant effect.

## 2. THEORETICAL REVIEW AND HYPOTHESIS

### *Maqasid Sharia Index and Islamic bank performance*

Antonio et al. (2012) state that Islamic banks, besides being expected to make a profit, must also consider the Shariah goal or Maqasid Sharia because their operations are based on Shariah principles. According to Ahmad and Ismail (2017), the implementation of Maqasid Sharia can reduce inequity and the practice of usury. Mohammed and Razak (2008) classify Maqasid Sharia as: (1) Tahdhib al-Fard (individual education); (2) Iqamah Al-adl (upholding justice), and (3) Jaib al-Maslahah (increasing welfare). Therefore, Islamic banking is required to uphold those three pillars of Maqasid Sharia. A Sharia bank must consider the education and training of its employees so that they are more professional, can uphold justice for the customers and themselves, and are able to consider the welfare of the bank owner (profit orientation). If Maqasid Sharia is well implemented, it leads to quality human resources that are fair and have the potential to produce high profitability.

H<sub>1</sub>: Maqasid Sharia index has positive effect on Islamic bank performance

### *Profit-sharing financing and performance*

The main difference between an Islamic bank and a conventional bank is the concept of how they operate. Conventional banks use interest rates in their operation, which apply to both the financing of products and also to credit. An Islamic bank is not allowed to use interest rates and replaces them with the profit-sharing concept and profit margin. Profit-sharing financing consists of two types of financing, which are mudhabarah financing and musharaka financing. According to Shanmugram and Zahari (2009), mudaraba financing is financing where the funds are from the bank, while the customers only provide the project and the management. The bank is not included in the management. Musharaka financing is financing in which the bank provides funds to the customers' company and the bank can be included in the management. This type of finance is a higher risk because the bank's income depends on the customers' income. However, the expected profit is also higher.

The higher the mudaraba or musharaka financing, the more the bank's income will increase if it is well managed. This, in turn, will increase the performance of the Islamic bank. Sutrisno (2015) stated that mudaraba financing had a significant effect on bank performance, which is measured by ROE. Musharaka financing also has a significant effect on bank performance, and Rahman and Rochmanika (2009) also found that profit-sharing financing has a positive effect on Islamic bank performance.

H<sub>2</sub>: Mudaraba financing has positive effect on Islamic bank performance

H<sub>3</sub>: Musharaka financing has positive effect on Islamic bank performance

#### *Capital risk and performance*

Capital is an important element of a company, especially a bank, because it serves as a backup that can cover a loss experienced by a bank. In banking, the main source of funds is from the people, so the security of the funds is the main priority, as the bank must provide sufficient capital to anticipate a loss. The function of capital is to protect the deposit that does not get insurance, in case there is an unsolvable problem and liquidation, and to absorb a loss in order to keep the people's trust so that the bank can continue to operate. Bank capital is measured by using CAR and determined by the government at a minimum rate of 8%. The higher the CAR value is, the better the bank is. Nisar et al. (2015) found that CAR had a positive effect on Islamic bank performance. Milelm and Istaiteyeh (2015) and Sanwari and Zakaria (2013) also found that a positive effect exists between capital and bank performance.

H<sub>4</sub>: Capital risk (CAR) financing has positive effect on Islamic bank performance

#### *Liquidity risk and performance*

Liquidity is the capability of a bank to fulfil its commitment and obligation to customers. Banks have an obligation to provide sufficient funds when customers take their funds, which can happen at anytime. The commitment is to provide funds to the financing that has been promised. An Islamic bank liquidity risk is measured by using the financing to deposit ratio (FDR), which is the amount of financing that is given compared to third-party funds. The higher the FDR is, the higher the financing given to the customer. This will increase an Islamic bank's income and result in an increase in profitability at the end. Youssef and Samir (2015) and Sanwari and Zakaria (2013) found that the risk of liquidity (FDR) had a positive and significant effect on bank performance. Nisar et al. (2015), Gul et al. (2011), and Almazari (2014) also found that LDR had a positive effect on bank performance.

H<sub>5</sub>: Liquidity risk (FDR) has positive effect on Islamic bank performance

#### *Financing risk and performance*

The financing given to the customers is a double-edged sword as, on the one hand, it can increase profits, but on the other, it can create a problem as the financing is not returned if it is not well managed. A financing risk may occur when some of the customers do not pay their debt, either of the financing credit or the profit share. The financing risk is measured by using non-performing financing (NPF). A bank's management has to ensure the NPF is no more than 5%, as it is determined by the Bank of Indonesia. This is because the higher the NPF is, the lower the profitability level will be. Youssef and Samir (2015) and Abdillah et al. (2016) found that NPL has a negative and significant effect on bank performance. Sanwari and Zakaria (2013) and Akhtar et al. (2011) also found that NPL has a negative and significant effect on bank performance.

H<sub>6</sub>: Financing risk (NPF) has positive effect on Islamic bank performance

#### *Operating risk and performance*

The bank's management is expected to operate efficiently. This means that the operational cost should be reduced so that the spread between the income and finance is bigger. Operational risk occurs when the management cannot increase the bank's efficiency. The operational cost is higher as a result. The operational risk is measured by using the operational cost to operation income ratio (OEI). The higher the OEI is, the smaller the spread is. This reduces the bank's profits. In contrast, the smaller the ratio of OEI, the more efficient the operational cost spent by the bank is, which will increase its profitability. Srairi (2009) and Abdillah et al. (2006) found that OEI has a negative effect on bank performance. Youssef and Samir (2015), Harjanti et al. (2016), and Mahmud et al. (2016) also found there was a negative correlation between OEI and bank performance.

H<sub>7</sub>: Operating risk (OEI) has positive effect on Islamic bank performance

### 3. RESEARCH METHOD

#### *Population and Sample*

The population of the research is 13 Islamic banks that operate in Indonesia. The sample is 10 Islamic commercial banks that were chosen by using purposive sampling. The data was gathered from the Islamic banks' annual financial reports within an observation period of 5 years (2012-2016).

#### *Variables and measurement*

There are two variables in this research. These are Islamic bank performance (ROA), which is the dependent variable, and 7 independent variables that consist of the Maqasid Sharia Index, mudharaba financing, musharaka financing, CAR, liquidity risk or financing to deposit ratio (FDR), financing risk or non-performing financing (NPF and operational risk or operating expense to operating income (OEI). Then, there is also the variable measurement, except for Maqasid Sharia.

Table: Variables and measurement

No	Variable	Code	Measurement
1	Return on assets	ROA	EBIT/Total assets
2	Mudharaba Financing	MUD	Mudharaba financing/Total financing
3	Musharaka Financing	MUSY	Musharaka financing/Total financing
4	Capital Adequacy Ratio	CAR	Equity/Weighted asset by risk
5	Financing to deposit ratio	FDR	Total financing/third-party fund
6	Non-performing financing	NPF	Bad debt financing/Total financing
7	Operating expense to income ratio	OEI	Operating expenses/Operating income

Next, the value of the Maqasid Sharia Index (MI) was calculated. This is based on the Maqasid Sharia framework by Mahammed and Razak (2008), in which MI has three dimensions: individual education, justice/equality, and maslahah. Here is the calculation of the MI variable:

Table 2: Measurement of MI variables

MI Dimension	weight	Element	Measurement	Weight
Educating individual	30	Education grant	Education grant/total income	24
		Research cost	Research expense/total expense	27
		Training	Training expense/total expense	26
		Publicity	Publicity expense/total expense	23
Justice	41	Fair return	Profit/total income	30
		Affordable price	Bad debt/Total financing	32
		Interest-free product	Interest-free income/total income	38
Welfare	29	Profit ratios	Net profit/total asset	33
		Individual income	Zakah/net income	30
		Investment ratio in rial sector	Investment deposit/total deposit	

Source: Muhammed and Razak (2008)

#### *Data Analysis Instrument*

The data analysis instrument used to test the hypothesis is multiple regression, with the regression equation below:

$$ROA = \alpha + \beta_1 MI + \beta_2 MUD + \beta_3 MUR + \beta_4 CAR + \beta_5 FDR + \beta_6 NPF + \beta_7 OEI$$

Where:

ROA: return on assets  
 MI: Maqasid Sharia index  
 MUD: mudaraba financing  
 MUS: musharaka financing  
 CAR: Capital Adequacy Ratio  
 FDR: financing to deposit ratio  
 NPF: non-performing financing  
 OEI: operating expense to operating income ratio

#### 4. RESULT AND DISCUSSION

##### *Descriptive Statistic*

Based on the result of the data tabulation processed on SPSS, the description of each variable was obtained:

Table 3: Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	65	-0.20000	0.04000	0.00600	0.03214
MI	65	0.27000	39.94000	18.53870	5.23948
MUD	65	0.00000	29.58000	23.15160	9.13157
MUS	65	0.00000	30.64000	25.70830	7.38318
CAR	65	10.60000	124.43000	25.30910	19.91994
FDR	65	68.93000	289.20000	99.48800	32.66421
NPF	65	0.00000	43.99000	4.45110	6.93438
OEI	65	34.73000	192.60000	91.36270	22.99308
Valid N (listwise)	65				

Based on the data above, Islamic bank performance (ROA) has a minimum value of -20% and a maximum value of 4% with the average being 0.6%. This means that the level of Islamic bank profit is still very low. There are even some banks that experience a loss. The minimum value of the Maqasid Sharia Index (MI) is 0.27, the maximum 39.94 and the average 18.34 from the financing side. The minimum value of mudaraba and musharaka financing is 0, which means there is an Islamic bank that does not give this financing because this type of financing is high risk. The maximum value of mudaraba financing is 29.58% and the average value is 23.25%. The maximum value of musharaka financing is 30.64% and the average value is 25.71%.

CAR has not been managed efficiently because the average value of 25.30% is still too high, while the minimum requirement is only 8%. Moreover, there is an Islamic bank which has a CAR value of 124.43%. The liquidity risk (FDR) is already good because the average value is 99.49%. However, there is an Islamic bank which has too high a FRD value of 289.20%, so it needs to be controlled. The financing risk (NPF) is in a good condition because the average value is 4.45%, which is still below the maximum requirement value. However, there is an Islamic bank that has a very high NPF value, which is 43.99% at the maximum. Next, the efficiency risk (OEI) is still too high because the average is above 90% and the maximum value is 192.60%.

##### *Hypothesis testing result*

The hypothesis is tested by using both multiple linear regression and SPSS program. The result is shown below:

Table 4: Result of hypothesis test

Model	Standardised Coefficients		t	Sig.
	Beta			
1 (Constant)			4.847	0.0000
MI	0.026		0.516	0.6080

MUD	-0.2	-2.581	0.0120
MUS	0.188	1.957	0.0550
CAR	-0.03	-0.418	0.6770
FDR	-0.032	-0.422	0.6740
NPF	-0.442	-6.549	0.0000
OEI	-0.577	-7.994	0.0000

#### Maqasid Sharia Index and Islamic bank performance

The hypothesis testing shows the significance level of the Maqasid Sharia value of 0.608, which is higher than the required significance level (0.05), so MI does not have an effect on company performance. This result confirms that Maqasid Sharia's implementation in Indonesian banking is still low. Hartono and Sobari (2017) also found that the Maqasid Sharia Index of Islamic commercial banks and business units was not high yet. This finding is supported by Sutrisno and Widarjoro (2017) who also found that the implementation of Maqasid Sharia in Islamic banking in Indonesia was still low. This also happens in some other countries, such as Bangladesh (Hurarya, 2015) and Jordan (Antonio et al, 2012). Antonio et al. (2012) compared Indonesia and Jordan. The implementation of Maqasid in Islamic banking is very important because it can avoid the practice of usury and inequality (Ahmad and Ismail, 2017). Mohamad et al. (2015) also stated the importance of equality, transparency, and Maqasid Shariah in Shariah finance. It is also important to consider the practice of some banks that do not uphold the value of MI in their products and operations.

#### Financing and Islamic bank performance

The hypothesis testing that was used against the mudaraba financing results in a lower significance level compared to the required value, and the result was also negative. Therefore, MUD had a negative and significant effect on bank performance. This result was in contrast to the hypothesis that it should be positive. This is probably because mudaraba financing is a risky type of financing in which the income that is earned is based on the profit gained by the customers. If it is not well analysed and managed, this type of financing reduces the profitability of Islamic banks. Basically, this financing should be dominant in Islamic banking. In fact, there are some banks that do not provide mudaraba financing. Sutrisno (2015) found that mudaraba financing has a significant effect on Islamic bank performance. However, his finding was different from the findings of Rahman and Rochmanika (2009), which showed that profit-sharing financing had a positive effect on the performance of Shariah banks.

In contrast, musharaka financing had a positive and significant effect on Shariah banking performance. This result showed that this type of financing provides a positive contribution, which increases the amount of musharaka financing and the profitability of Islamic banks. This is probably because profit-sharing financing allows the bank to participate in the customer's company management, which makes the profit more controllable. This type of financing is of more interest to Islamic banks, which is evident from the higher proportion that use it compared to mudaraba financing. This finding is in accordance with the findings of Rahman and Rochmanika (2009), but is contrary to the findings of Sutrisno (2015) who found that musharaka financing did not have an effect on Islamic bank performance.

#### Capital risk and Islamic bank performance

CAR results in a significance level of 0.677, which is higher than the required value. Therefore, it does not have an effect on Islamic bank performance. This result showed that the value of CAR does not have an effect on Islamic bank performance. Bank capital is also the most important aspect of banking because the function of bank capital is to backup a bank's loss. It means that when a bank experiences a loss, this loss has to be covered by the bank. The bank capital is so important that the government sets the minimum limit of capital, which is measured by a CAR of 8%. We can see that the average CAR of Islamic banks is far from the minimum requirement of 25.3%. Thus, Islamic bank capital is very safe but it does tend to be less productive because the excess can be used to provide financing. This is why the CAR of Islamic banks does not have an effect on bank performance. This result is supported by Harjanti et al. (2016) and Idris et al. (2011) who found that CAR does not have an effect on Islamic bank performance.

#### Liquidity risk and Islamic bank performance

Liquidity risk (FDR) has a significance value of 0.674, which is higher than the required value, so it does not have an effect on bank performance. FDR shows the financing that is provided by Islamic banks. The higher the financing is, the higher the profitability. However, FDR does not have an effect on bank performance, probably because of the movement of ROA data. When LDR increases, the ROA of some banks decreases. The average FDR is 99.45%, which is actually good and should be able to support the ROA increase. However, there are some banks that have a very high FDR, which is 289%, while the lowest is 69%. This may be why FDR does not have an effect on Islamic bank performance. Harjanti et al. (2016) also found that FDR has an insignificant effect on ROA in Islamic banking. Milhem and Istaiteyeh (2015) in Jordan also found that FDR had an insignificant effect on ROA. This result was in accordance with Mahmud et al. (2016) and Sutrisno (2015) who conducted research into conventional banks. They found that LDR does not have an effect on bank performance.

#### Financing risk and Islamic bank performance

Financing risk (NPF) has a negative value and a lower significance than the requirement. It can be concluded that NPF has a negative and significant effect on the performance of Islamic banking. Non-performing financing (NPF) shows there are some problems with the financing and this will be treated as the cost. Therefore, the higher NPF will reduce the bank's profitability. Islamic banks have a higher risk compared to conventional banks, so they need to be managed carefully. Based on the statistical data, there is a bank that has a very high NPF value (44.99%). The average is 4.45%, which is still below the maximum requirement. The management of Islamic banks should be able to control the financing risk (NPF) because NPF significantly affects bank performance. To make NPF controllable in its provision of financing, the bank should implement the banking prudential principles. This result is in accordance with the findings of Akhtar et al. (2011) in Pakistan and Srairi (2009) in Arabian countries. Idris et al. (2011), Abdillah et al. (2016) and Youssef and Samir (2015) also found the same result.

#### Operational risk and Islamic bank performance

Operational risk (OEI) has a negative value and a lower significance level than the requirement. It means OEI has a negative significant effect on Islamic bank performance. The higher operating expense to operating income ratio (OEI) shows a higher operational cost, so the efficiency of the bank is therefore low. The higher value of OEI will result in a lower profit, which will lead to a decrease in profitability. The control or management of the operational risk is very important because it is connected directly to profit. The management of Islamic banks should be able to control this ratio. The bank can analyse the unnecessary costs in order to increase its efficiency. This result is in accordance with Mahmud et al. (2016) who found there was a negative and significant effect of operational risk on bank performance in Islamic banking in Bangladesh. Harjanti et al. (2016) and Abdillah et al. (2016) also found the same result in Indonesia.

## 5. CONCLUSION

Based on the hypothesis testing, which used the multiple regression that was explained previously, we found that the Maqasid Sharia Index has an insignificant effect on bank performance. The capital risk (CAR) and liquidity risk (FDR) did not have an effect on bank performance. Musharaka financing has a positive and significant effect, while mudaraba financing has a negative and significant effect on bank performance, which is in line with the proposed hypothesis. Financing risk (NPL) and operational risk (OEI) has a negative and significant effect on bank performance.

The result of this research is expected to help Islamic bank managers to manage their banks. The result is especially related to the variables that have an effect on bank performance. Islamic bank managers should control the liquidity and operational risks so that bank performance can be increased.

## Acknowledgements

This paper is a summary of our research. It was funded by the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, so researchers would like to thank the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, which provided grants for this research.

## References

- Abdillah, R., Hosen, N.M and Muhari, S.M., 2016. The Determinants Factor of Islamic Bank's Profitability And Liquidity In Indonesia. *Knowledge Horizons – Economics*. Vol 8(2). 140–147
- Ahmad, Z and Ismail A.G., 2017. Full reserve system and the Maqasid Shariah. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*. Vol. 5(2). 58 – 66
- Akhtar, M.F., Khizer A., and Shama S., (2011), Factors Influencing the Profitability of Islamic Bank of Pakistan, *International Research Journal of Finance and Economics*, 66, 125-132
- Almazari, A.A. 2014. Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan. *Journal of Applied Finance & Banking*, vol. 4, no. 1
- Antonio, M.S., Yulizar D.S, and Muhammad, T, 2012, An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania, *Journal of Islamic Finance*, Vol 1 (1), 2289-2109
- Gul, S., Faiza I, and Khalid Z., (2011), Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, 14(39), 61-87
- Harjanti, Ririh Sri. Mahmudah, Nurul dan Rahmadiane, Ghea Dwi., 2016. Analisa Rasio Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kabupaten Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta*. 502-508
- Haron, S, (1996), The Effect of Management Policy on The Performance of Islamic Banks, *Asia Pasific Journal of Management*, 13(2), 63-76
- Hartono, S and Sobari A., 2017. Sharia Maqashid Index as a Measuring Performance of Islamic Banking: A More Holistic Approach. *Corporate Ownership & Control* . Vol. 14 (2). 193-202
- Hurayra, M.A., 2015. Achievement of Maqasid-al-Shari`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation*. Vol 15 (1).
- Idris, A.R., Fadli F.A., Hassan A., Noor A.A.T., Nor J.S., Rajmi M., and Kamaruzaman J., (2011), Determinant of Islamic Banking Institutions' Profitability in Malaysia, *World Applied Journal*, 12 (special issue).
- Kuppusamy, M., Ali S.S and Ananda S, (2010) Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability Model, *Review of Islamic Economics*, Vol. 13, No. 2, pp. 35–48.
- Mahmud, K., Mallik, A., Imtiaz, M.F, and Tabassum, N., 2016. The Bank-Specific Factors Affecting the Profitability of Commercial Banks in Bangladesh: A Panel Data Analysis, *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*. Vol 4(7). 67-74
- Milhem, M.M and Istaityeh, R.M.S., 2015. Financial Performance Of Islamic And Conventional Banks: Evidence From Jordan. *Global Journal Of Business Research*. Vol 9(3). 27-43
- Mohammed, M.O and Razak, D.A., 2008, The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework, Working Paper, IUM International Accounting Conference (INTAC IV).
- Qasim Y., Mohamad Y and Ibrahim N., 2017. Measuring the Performance of Jordanian Islamic Banks. *Journal of Public Administration and Governance*. Vol. 7 (1). 22-48
- Rahman, A.F and Rochmanika, R., (2012), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Ratio Non Performance Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (The Effect of Profit Margin and profit Sharing Financing, and Non Performing Financing on Profitability of Islamic Bank in Indonesia). [ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/.../1768/pdf](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/.../1768/pdf)
- Sanwari, S.R and Zakaria, R.H., 2013. The Performance Of Islamic Banks And Macroeconomic Conditions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Vol. 5(2)
- Shanmugam B and Zahari Z.R., 2009. A Primer on Islamic Finance. The Research Foundation of CFA Institute
- Soleh, I. 2016. The Impact of Maqashid Syariah and Core Competency on Performance of Islamic Bank. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. Vol. 4(10) 872-881
- Srairi, S.A., 2009. Faccotrs Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries, *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-30
- Sutrisno. 2015. The effects of financing and risks on the performance of Islamic Bank: Empirical evidence from Indonesian Islamic Bank. *Business and Management Research Journal*. Vol. 6(3): 29-36
- Sutrisno and Widarjono, A., 2017. Islamic Bank Performance: Between Maqasid Sharia and CAMELS Model. *International Journal of Economics, Business and Management Research*. Vol. 1(04). 562-565
- Youssef, Amr dan Samir, Osama., 2015. A comparative study on the financial performance between Islamic and conventional banks: Egypt case. *The Business and Management Review*, Vol 6(4). 161-176

LAMPIRAN 2

BUKTI LUARAN  
PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL

ACCCEPTED  
ASIAN ECONOMIC AND FINANCIAL REVIEW  
(AEFR)

VOLUME ? NO. 10 TAHUN 2018  
HALAMAN

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Mail

COMPOSE

Inbox

Starred

Sent Mail

Drafts (20)

More

Sutrisno

No Hangouts contacts

[Find someone](#)

Editorial Decision: Article ID- AEFR/1863/18

AESS Journal <status@aessweb.com> to sutrisno 21 Jul

Dear Sutrisno

Congratulations!

We are happy to let you know that your article *"Maqasid Sharia Index, Banking Performance Cases in Indonesian Islamic Banks"* has been selected for put *Asian Economic and Financial Review*. Your article was evaluated in a blind review by two referees in addition to the input from the editor. Your article will available on 20 working days after receiving the publication fee. Find the review result in attach make all corrections according to the reviewers' comments.

**Important Links**

1. Journal Archive: <http://www.aessweb.com/journals/5002/info/more>
2. Indexed/abstracted in: <http://www.aessweb.com/journals/5002/info/ii>

Browser tabs: (3) Wh..., Formu..., Inbox..., Pengu..., aefr jo..., Vol. 1..., Archiv..., Vol. 8..., AEFR..., Vol. 8..., Asian | x+, +

Address bar: <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100894743&tip=sid&clean=0>

Legend:

- Cites / Doc. (4 years)
- Cites / Doc. (3 years)
- Cites / Doc. (2 years)

**% International Collaboration**

Year	% International Collaboration
2018	16.5
2019	16.5
2020	15.5
2021	21.5
2022	16.5

**Citable documents / Non-citable documents**

Year	Citable documents	Non-citable documents
2018	0	0
2019	~100	0
2020	~200	0
2021	~300	~150
2022	~300	~150

**Cited documents / Uncited documents**

Year	Cited documents	Uncited documents
2018	0	0
2019	~100	0
2020	~200	0
2021	~200	~150
2022	~200	~150

**Asian Economic and Financial Review**

Q3 Business, Management and Accounting... best quartile

SJR 2022 0.2

powered by scimagojr.com

Show this widget in your own website

Just copy the code below and paste within your html code:

```
<a href="https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100894743&tip=sid&clean=0">
```

**SCImago Graphica**

Explore, visually communicate and make sense of data with our **new data visualization tool.**

**Taylor & Francis Journals**


Uncover Breakthroughs in Pharmaceutical Science and Medical Research with our Key Titles Taylor and Francis

Open

Taskbar: IPVDR +0.76%, Search, 8:19 PM 12/2/2023



## MAQASID SHARIA INDEX, BANKING RISK AND PERFORMANCE CASES IN INDONESIAN ISLAMIC BANKS



Sutrisno<sup>1+</sup>  
Agus Widarjono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Indonesia  
<sup>1</sup>Email: [sutrisno@uii.ac.id](mailto:sutrisno@uii.ac.id)



(+ Corresponding author: )

### ABSTRACT

#### Article History

Received: 28 May 2018

Revised: 19 July 2018

Accepted: 31 August 2018

Published: 5 October 2018

#### Keywords

Maqasid Sharia index

Musharaka

Mudharaba

Non-performing financing

Financing to deposit ratio.

#### JEL:

A13.

In the operation, Islamic banking is assessed not only based on the banking risk management but also based on the maqasid sharia. The purpose of the study is to examine the influence of Maqasid Sharia and banking risk on Islamic bank performance. The performance of Islamic banks is measured by the return on assets (ROA), Maqasid Sharia proxied by Maqasid Sharia Index (MI), musharaka financing (MUS) and mudharaba financing (MUD), while banking risk is measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), non-performing financing (NPF), and operating expense to operating income ratio (OEI). The population in this study is all of the Islamic commercial banks that operate in Indonesia, and there are as many as 13 of them. As the population is a little realistic, all of the population is taken as samples. The results show that the MI did not significantly affect the performance of Islamic banks, while MUS had a significant and positive impact on ROA and MUD had a significant but negative impact on ROA. NPF and OEI had a significant and negative effect on performance, but CAR and FDR had no significant effect on the performance of Islamic banks.

**Contribution/ Originality:** This study contributes to the measurement of sharia bank health using the maqasid sharia approach, which is to determine the effect of sharia maqasid implementation and risk on the performance of Islamic banks. The research is based on a lack of studies on the implementation of maqasid sharia related to bank performance

### 1. INTRODUCTION

It has been almost three decades since Islamic banks in Indonesia started to operate and it is still an interesting area to conduct research into. Besides being expected to make a profit, the management of Islamic banks is also required to base their operations on the Shariah goal or Maqasid Sharia (Antonio *et al.*, 2012). Mohammed and Razak (2008) have measured Islamic bank performance in the framework of Maqasid Sharia, which includes aspects of education and research, as well as aspects of justice and maslahah. Hartono and Sobari (2017) have also measured the performance of Islamic banks by using the Maqasid Sharia Index (MSI). The implementation of Islamic bank performance measurement in Indonesia, based on Maqasid Sharia, is still low. It even has an inverse relationship with the banks' performance based on CAMELS and the performance of Maqasid Sharia (Sutrisno and Widarjono, 2017). While Kuppusamy *et al.* (2010) measures the performance of sharia banks using sharia conformity.

Even though the performance evaluation based on Maqasid Sharia has not been officially implemented by the Financial Services Authority, it is obligatory for an Islamic bank manager to implement it in order to keep the operation of Islamic banks in line with the Shariah goal. Islamic banks must not only be profit-oriented, but also have a social mission, which is to increase people's living standards. Maqasid Sharia performance is the point that differentiates Islamic banks from conventional banks (Ahmad and Ismail, 2017).

Qasim *et al.* (2017) suggested that we can use the Financial Ratio Analysis (FRA), Data Envelopment Analysis (DEA) and Maasid Index (MI) to measure the performance of Islamic banks. Maqasid Sharia is used to assess whether the operation of Islamic banks is based on the Shariah goal or not. The implementation of Maqasid Sharia is expected to increase the banks' performance because customers will have more trust in Islamic banks that can implement Maqasid Sharia well. Hartono and Sobari (2017); Ahmad and Ismail (2017) and Soleh (2016) have all found that the implementation of Maqasid Sharia in Islamic banks is still low.

Based on Maqasid Sharia, it is suggested that profit-sharing financing is the type of financing that should be applied to Islamic banks. This consists of two types of financing, which are mudaraba and musharaka financing. Mudaraba financing is the kind where funds are provided from the bank while the customers only provide the project and management. Therefore, the bank is not included in the management. Musharaka financing is a type of financing in which the bank provides funds to the customers' company and the bank can be included in the management. This type of finance has a higher risk. Rahman and Rochmanika (2012) found that profit-sharing financing has a positive effect on the performance of Islamic banks. Sutrisno (2015) found that musharaka financing had an effect on Islamic bank performance, while mudaraba financing did not have any effect on performance.

A bank is an institution with a high risk, either from capital risk, financing risk, liquidity risk, or operational risk. Therefore, a bank has to be able to manage and control all of the risks.

Banking capital has a strategic position because capital becomes the bank's main support in a bankruptcy case. Because of the capital's importance, the government determines the CAR, which is a minimum of 8%. The higher a bank's capital, the more people will put their trust in the bank, which will increase its profitability. Akhtar *et al.* (2011); Srairi (2009) and Abduh and Alias (2014) found that CAR has a positive and significant effect on bank performance. In contrast, Harjanti *et al.* (2016) and Idris *et al.* (2011) found that CAR does not have an effect on bank performance.

Liquidity risk, which is measured by the financing to deposit ratio (FDR), shows the amount of financing given by the bank. The higher the FRD, the higher the financing given by the bank, and this can increase its profitability. This is because the profits of an Islamic bank depends on the amount of financing given. Milhem and Istaiteyeh (2015) and Sanwari and Zakaria (2013) found that LDR had a significant effect on bank performance. In addition, Mahmud *et al.* (2016) and Harjanti *et al.* (2016) found that LDR had an insignificant effect on bank performance.

The financing risk occurs if the process of giving finance is not accompanied by prudential principle. The financing risk, which is measured by non-performing financing (NPF), is the cost, which will reduce the bank's profit. Therefore, the higher the NPF, the more the performance of the bank will be reduced. The results of research by Abdillah *et al.* (2016) and Abduh and Alias (2014) show that NPL has a negative significant effect on bank performance. Meanwhile, the findings of Milhem and Istaiteyeh (2015) and Mahmud *et al.* (2016) show an insignificant effect.

Banking also faces operational risk, which is shown by the ratio between the operating costs to operating income (OEI). The more efficient the bank is, the lower the operational risk will be. Therefore, the more efficient the bank is, the greater the profitability will be. This is because the profit is gained by reducing the income with the bank operating cost. The results of research by Mahmud *et al.* (2016) and Abduh and Alias (2014); Harjanti *et al.* (2016) and Abduh and Alias (2014) showed that OEI has a significant effect on bank profitability. On the other hand, Milhem and Istaiteyeh (2015) and Idris *et al.* (2011) found an insignificant effect.

## 2. THEORETICAL REVIEW AND HYPOTHESIS

### 2.1. Maqasid Sharia Index and Islamic Bank Performance

Antonio *et al.* (2012) state that Islamic banks, besides being expected to make a profit, must also consider the Shariah goal or Maqasid Sharia because their operations are based on Shariah principles. According to Ahmad and Ismail (2017) the implementation of Maqasid Sharia can reduce inequity and the practice of usury. Mohammed and Razak (2008) classify Maqasid Sharia as: (1) Tahdhib al-Fard (individual education); (2) Iqamah Al-adl (upholding justice), and (3) Jaib al-Maslahah (increasing welfare). Therefore, Islamic banking is required to uphold those three pillars of Maqasid Sharia. A Sharia bank must consider the education and training of its employees so that they are more professional, can uphold justice for the customers and themselves, and are able to consider the welfare of the bank owner (profit orientation). If Maqasid Sharia is well implemented, it leads to quality human resources that are fair and have the potential to produce high profitability.

*H<sub>1</sub>: Maqasid Sharia index has positive effect on Islamic bank performance*

### 2.2. Profit-Sharing Financing and Performance

The main difference between an Islamic bank and a conventional bank is the concept of how they operate. Conventional banks use interest rates in their operation, which apply to both the financing of products and also to credit. An Islamic bank is not allowed to use interest rates and replaces them with the profit-sharing concept and profit margin. Profit-sharing financing consists of two types of financing, which are mudhabarah financing and musharaka financing. According to Shanmugam and Zahari (2009) mudaraba financing is financing where the funds are from the bank, while the customers only provide the project and the management. The bank is not included in the management. Musharaka financing is financing in which the bank provides funds to the customers' company and the bank can be included in the management. This type of finance is a higher risk because the bank's income depends on the customers' income. However, the expected profit is also higher.

The higher the mudaraba or musharaka financing, the more the bank's income will increase if it is well managed. This, in turn, will increase the performance of the Islamic bank. Sutrisno (2015) stated that mudaraba financing had a significant effect on bank performance, which is measured by ROE. Musharaka financing also has a significant effect on bank performance, and Rahman and Rochmanika (2012) also found that profit-sharing financing has a positive effect on Islamic bank performance.

*H<sub>2</sub>: Mudaraba financing has positive effect on Islamic bank performance*

*H<sub>3</sub>: Musharaka financing has positive effect on Islamic bank performance*

### 2.3. Capital Risk and Performance

Capital is an important element of a company, especially a bank, because it serves as a backup that can cover a loss experienced by a bank. In banking, the main source of funds is from the people, so the security of the funds is the main priority, as the bank must provide sufficient capital to anticipate a loss. The function of capital is to protect the deposit that does not get insurance, in case there is an unsolvable problem and liquidation, and to absorb a loss in order to keep the people's trust so that the bank can continue to operate. Bank capital is measured by using CAR and determined by the government at a minimum rate of 8%. The higher the CAR value is, the better the bank is. Abduh and Alias (2014) found that CAR had a positive effect on Islamic bank performance. Milhem and Istaiteyeh (2015) and Sanwari and Zakaria (2013) also found that a positive effect exists between capital and bank performance.

*H<sub>4</sub>: Capital risk (CAR) financing has positive effect on Islamic bank performance*

#### 2.4. Liquidity Risk and Performance

Liquidity is the capability of a bank to fulfil its commitment and obligation to customers. Banks have an obligation to provide sufficient funds when customers take their funds, which can happen at anytime. The commitment is to provide funds to the financing that has been promised. An Islamic bank liquidity risk is measured by using the financing to deposit ratio (FDR), which is the amount of financing that is given compared to third-party funds. The higher the FDR is, the higher the financing given to the customer. This will increase an Islamic bank's income and result in an increase in profitability at the end. Youssef and Samir (2015) and Sanwari and Zakaria (2013) found that the risk of liquidity (FDR) had a positive and significant effect on bank performance. Abduh and Alias (2014); Gul *et al.* (2011) and Almazari (2014) also found that LDR had a positive effect on bank performance.

*H<sub>1</sub>: Liquidity risk (FDR) has positive effect on Islamic bank performance*

#### 2.5. Financing Risk and Performance

The financing given to the customers is a double-edged sword as, on the one hand, it can increase profits, but on the other, it can create a problem as the financing is not returned if it is not well managed. A financing risk may occur when some of the customers do not pay their debt, either of the financing credit or the profit share. The financing risk is measured by using non-performing financing (NPF). A bank's management has to ensure the NPF is no more than 5%, as it is determined by the Bank of Indonesia. This is because the higher the NPF is, the lower the profitability level will be. Youssef and Samir (2015) and Abdillah *et al.* (2016) found that NPL has a negative and significant effect on bank performance. Sanwari and Zakaria (2013) and Akhtar *et al.* (2011) also found that NPL has a negative and significant effect on bank performance.

*H<sub>2</sub>: Financing risk (NPF) has positive effect on Islamic bank performance*

#### 2.6. Operating Risk and Performance

The bank's management is expected to operate efficiently. This means that the operational cost should be reduced so that the spread between the income and finance is bigger. Operational risk occurs when the management cannot increase the bank's efficiency. The operational cost is higher as a result. The operational risk is measured by using the operational cost to operation income ratio (OEI). The higher the OEI is, the smaller the spread is. This reduces the bank's profits. In contrast, the smaller the ratio of OEI, the more efficient the operational cost spent by the bank is, which will increase its profitability. Srairi (2009) and Abdillah *et al.* (2016) found that OEI has a negative effect bank performance. Youssef and Samir (2015); Harjanti *et al.* (2016) and Mahmud *et al.* (2016) also found there was a negative correlation between OEI and bank performance.

*H<sub>3</sub>: Operating risk (OEI) has positive effect on Islamic bank performance*

### 3. RESEARCH METHOD

#### 3.1. Population and Sample

The population of the research is 13 Islamic banks that operate in Indonesia. The sample is 10 Islamic commercial banks that were chosen by using purposive sampling. The data was gathered from the Islamic banks' annual financial reports within an observation period of 5 years (2012-2016).

#### 3.2. Variables and Measurement

There are two variables in this research. These are Islamic bank performance (ROA), which is the dependent variable, and 7 independent variables that consist of the Maqasid Sharia Index, mudaraba financing, musharaka financing, CAR, liquidity risk or financing to deposit ratio (FDR), financing risk or non-performing financing (NPF

and operational risk or operating expense to operating income (OEI). Then, there is also the variable measurement, except for Maqasid Sharia.

**Table-1. Variables and Measurement**

No	Variable	Code	Measurement
1	Return on assets	ROA	EBIT/Total assets
2	Mudharaba Financing	MUD	Mudharaba financing/Total financing
3	Musharaka Financing	MUSY	Musharaka financing/Total financing
4	Capital Adequacy Ratio	CAR	Equity/Weighted asset by risk
5	Financing to deposit ratio	FDR	Total financing/third-party fund
6	Non-performing financing	NPF	Bad debt financing/Total financing
7	Operating expense to income ratio	OEI	Operating expenses/Operating income

Source: The Annual Financial Statement of Islamic Bank

Next, the value of the Maqasid Sharia Index (MI) was calculated. This is based on the Maqasid Sharia framework by [Mohammed and Razak \(2008\)](#) in which MI has three dimensions: individual education, justice/equality, and maslahah. Here is the calculation of the MI variable:

**Table-2. Measurement of MI Variable**

MI Dimension	weight	Element	Measurement	Weight
Educating individual	30	Education grant	Education grant/total income	24
		Research cost	Research expense/total expense	27
		Training	Training expense/total expense	26
		Publicity	Publicity expense/total expense	23
Justice	41	Fair return	Profit/total income	30
		Affordable price	Bad debt/Total financing	32
		Interest-free product	Interest-free income/total income	38
Welfare	29	Profit ratios	Net profit/total asset	33
		Individual income	Zakah/net income	30
		Investment ratio in rial sector	Investment deposit/total deposit	37

Source: [Mohammed and Razak \(2008\)](#)

### 3.3. Data Analysis Instrument

The data analysis instrument used to test the hypothesis is multiple regression, with the regression equation below:

$$ROA = \alpha + \beta_1 MI + \beta_2 MUD + \beta_3 MUR + \beta_4 CAR + \beta_5 FDR + \beta_6 NPF + \beta_7 OEI$$

Where:

ROA: return on assets

MI: Maqasid Sharia index

MUD: mudaraba financing

MUS: musharaka financing

CAR: Capital Adequacy Ratio

FDR: financing to deposit ratio

NPF: non-performing financing

OEI: operating expense to operating income ratio

## 4. RESULT AND DISCUSSION

### 4.1. Descriptive Statistic

Based on the result of the data tabulation processed on SPSS, the description of each variable was obtained:

Table-3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	65	-.20	.04	.0060	.03214
MI	65	.27	39.94	18.5387	5.23948
MUD	65	.00	29.58	23.1516	9.13157
MUS	65	.00	30.64	25.7083	7.38318
CAR	65	10.60	124.43	25.3091	19.91994
FDR	65	68.93	289.20	99.4880	32.66421
NPF	65	.00	43.99	4.4511	6.93438
OEI	65	34.73	192.60	91.3627	22.99308
Valid N (listwise)	65				

Source: processed from research data

Based on the data above, Islamic bank performance (ROA) has a minimum value of -20% and a maximum value of 4% with the average being 0.6%. This means that the level of Islamic bank profit is still very low. There are even some banks that experience a loss. The minimum value of the Maqasid Sharia Index (MI) is 0.27, the maximum 39.94 and the average 18.34 from the financing side. The minimum value of mudaraba and musharaka financing is 0, which means there is an Islamic bank that does not give this financing because this type of financing is high risk. The maximum value of mudaraba financing is 29.58% and the average value is 23.25%. The maximum value of musharaka financing is 30.64% and the average value is 25.71%.

CAR has not been managed efficiently because the average value of 25.30% is still too high, while the minimum requirement is only 8%. Moreover, there is an Islamic bank which has a CAR value of 124.43%. The liquidity risk (FDR) is already good because the average value is 99.49%. However, there is an Islamic bank which has too high a FRD value of 289.20%, so it needs to be controlled. The financing risk (NPF) is in a good condition because the average value is 4.45%, which is still below the maximum requirement value. However, there is an Islamic bank that has a very high NPF value, which is 43.99% at the maximum. Next, the efficiency risk (OEI) is still too high because the average is above 90% and the maximum value is 192.60%.

#### 4.2. Hypothesis Testing Result

The hypothesis is tested by using both multiple linear regression and SPSS program. The result is shown below:

Table-4. Hypothesis test result

Model		Standardised Coefficients		t	Sig.
		Beta			
1	(Constant)			4.847	.000
	MI	.026		.516	.608
	MUD	-.200		-2.581	.012
	MUS	.188		1.957	.055
	CAR	-.030		-.418	.677
	FDR	-.032		-.422	.674
	NPF	-.442		-6.549	.000
	OEI	-.577		-7.994	.000

Source: Processed from research data

#### 4.3. Maqasid Sharia Index and Islamic Bank Performance

The hypothesis testing shows the significance level of the Maqasid Sharia value of 0.608, which is higher than the required significance level (0.05), so MI does not have an effect on company performance. This result confirms that Maqasid Sharia's implementation in Indonesian banking is still low. Hartono and Sobari (2017) also found that the Maqasid Sharia Index of Islamic commercial banks and business units was not high yet. This finding is supported by Sutrisno and Widarjono (2017) who also found that the implementation of Maqasid Sharia in Islamic banking in Indonesia was still low. This also happens in some other countries, such as Bangladesh (Mohammad, 2015) and Jordan (Antonio *et al.*, 2012). Antonio *et al.* (2012) compared Indonesia and Jordan. The implementation of Maqasid in Islamic banking is very important because it can avoid the practice of usury and inequality (Ahmad and Ismail, 2017). Mohammad (2015) also stated the importance of equality, transparency, and Maqasid Shariah in Shariah finance. It is also important to consider the practice of some banks that do not uphold the value of MI in their products and operations.

#### 4.4. Financing and Islamic Bank Performance

The hypothesis testing that was used against the mudaraba financing results in a lower significance level compared to the required value, and the result was also negative. Therefore, MUD had a negative and significant effect on bank performance. This result was in contrast to the hypothesis that it should be positive. This is probably because mudaraba financing is a risky type of financing in which the income that is earned is based on the profit gained by the customers. If it is not well analysed and managed, this type of financing reduces the profitability of Islamic banks. Basically, this financing should be dominant in Islamic banking. In fact, there are some banks that do not provide mudaraba financing. Sutrisno (2015) found that mudaraba financing has a significant effect on Islamic bank performance. However, his finding was different from the findings of Rahman and Rochmanika (2012) which showed that profit-sharing financing had a positive effect on the performance of Shariah banks.

In contrast, musharaka financing had a positive and significant effect on Shariah banking performance. This result showed that this type of financing provides a positive contribution, which increases the amount of musharaka financing and the profitability of Islamic banks. This is probably because profit-sharing financing allows the bank to participate in the customer's company management, which makes the profit more controllable. This type of financing is of more interest to Islamic banks, which is evident from the higher proportion that use it compared to mudaraba financing. This finding is in accordance with the findings of Rahman and Rochmanika (2012) but is contrary to the findings of Sutrisno (2015) who found that musharaka financing did not have an effect on Islamic bank performance.

#### 4.5. Capital Risk and Islamic Bank Performance

CAR results in a significance level of 0.677, which is higher than the required value. Therefore, it does not have an effect on Islamic bank performance. This result showed that the value of CAR does not have an effect on Islamic bank performance. Bank capital is also the most important aspect of banking because the function of bank capital is to backup a bank's loss. It means that when a bank experiences a loss, this loss has to be covered by the bank. The bank capital is so important that the government sets the minimum limit of capital, which is measured by a CAR of 8%. We can see that the average CAR of Islamic banks is far from the minimum requirement of 25.3%. Thus, Islamic bank capital is very safe but it does tend to be less productive because the excess can be used to provide financing. This is why the CAR of Islamic banks does not have an effect on bank performance. This result is supported by Harjanti *et al.* (2016) and Idris *et al.* (2011) who found that CAR does not have an effect on Islamic bank performance.

#### 4.6. Liquidity Risk and Islamic Bank Performance

Liquidity risk (FDR) has a significance value of 0.674, which is higher than the required value, so it does not have an effect on bank performance. FDR shows the financing that is provided by Islamic banks. The higher the financing is, the higher the profitability. However, FDR does not have an effect on bank performance, probably because of the movement of ROA data. When LDR increases, the ROA of some banks decreases. The average FDR is 99.45%, which is actually good and should be able to support the ROA increase. However, there are some banks that have a very high FDR, which is 289%, while the lowest is 69%. This may be why FDR does not have an effect on Islamic bank performance. Harjanti *et al.* (2016) also found that FDR has an insignificant effect on ROA in Islamic banking. Milhem and Istaiteyeh (2015) in Jordan also found that FDR had an insignificant effect on ROA. This result was in accordance with Mahmud *et al.* (2016) and Sutrisno (2015) who conducted research into conventional banks. They found that LDR does not have an effect on bank performance.

#### 4.7. Financing Risk and Islamic Bank Performance

Financing risk (NPF) has a negative value and a lower significance than the requirement. It can be concluded that NPF has a negative and significant effect on the performance of Islamic banking. Non-performing financing (NPF) shows there are some problems with the financing and this will be treated as the cost. Therefore, the higher NPF will reduce the bank's profitability. Islamic banks have a higher risk compared to conventional banks, so they need to be managed carefully. Based on the statistical data, there is a bank that has a very high NPF value (44.99%). The average is 4.45%, which is still below the maximum requirement. The management of Islamic banks should be able to control the financing risk (NPF) because NPF significantly affects bank performance. To make NPF controllable in its provision of financing, the bank should implement the banking prudential principles. This result is in accordance with the findings of Akhtar *et al.* (2011) in Pakistan and Srairi (2009) in Arabian countries. Idris *et al.* (2011); Abdillah *et al.* (2016) and Youssef and Samir (2015) also found the same result.

#### 4.8. Operational Risk and Islamic Bank Performance

Operational risk (OEI) has a negative value and a lower significance level than the requirement. It means OEI has a negative significant effect on Islamic bank performance. The higher operating expense to operating income ratio (OEI) shows a higher operational cost, so the efficiency of the bank is therefore low. The higher value of OEI will result in a lower profit, which will lead to a decrease in profitability. The control or management of the operational risk is very important because it is connected directly to profit. The management of Islamic banks should be able to control this ratio. The bank can analyse the unnecessary costs in order to increase its efficiency. This result is in accordance with Mahmud *et al.* (2016) who found there was a negative and significant effect of operational risk on bank performance in Islamic banking in Bangladesh. Harjanti *et al.* (2016) and Abdillah *et al.* (2016) also found the same result in Indonesia.

### 5. CONCLUSION

Based on the hypothesis testing, which used the multiple regression that was explained previously, we found that the Maqasid Sharia Index has an insignificant effect on bank performance. The capital risk (CAR) and liquidity risk (FDR) did not have an effect on bank performance. Musharaka financing has a positive and significant effect, while mudaraba financing has a negative and significant effect on bank performance, which is in line with the proposed hypothesis. Financing risk (NPL) and operational risk (OEI) has a negative and significant effect on bank performance.

The result of this research is expected to help Islamic bank managers to manage their banks. The result is especially related to the variables that have an effect on bank performance. Islamic bank managers should control the liquidity and operational risks so that bank performance can be increased.

**Funding:** This research was funded by the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, so researchers would like to thank the Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, which provided grants for this research.

**Competing Interests:** The authors declare that they have no competing interests.

**Contributors/Acknowledgement:** Both authors contributed equally to the conception and design of the study.

## REFERENCES

- Abdillah, R., N.M. Hosen and S.M. Muhari, 2016. The determinants factor of Islamic bank's profitability and liquidity In Indonesia. *Knowledge Horizons – Economics*, 8(2): 140–147.
- Abduh, M. and A. Alias, 2014. Factors determine islamic banking performance in Malaysia: A multiple regression approach. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 31(1): 44-54.
- Ahmad, Z. and A.G. Ismail, 2017. Full reserve system and the Maqasid Shariah. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*, 5(2): 58-66.
- Akhtar, M.F., A. Khizer and S. Shama, 2011. Factors influencing the profitability of islamic bank of Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 66(66): 1-8.
- Almazari, A.A., 2014. Impact of internal factors on bank profitability: Comparative study between Saudi Arabia and Jordan. *Journal of Applied Finance and Banking*, 4(1): 125-140.
- Antonio, M.S., D.S. Yulizar and T. Muhammad, 2012. An analysis of islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1): 012-029.
- Gul, S., F. Irshad and K. Zaman, 2011. Factors affecting bank profitability in Pakistan. *Romanian Economic Journal*, 14(39): 61-87.
- Harjanti, R.S., N. Mahmudah and G.D. Rahmadiane, 2016. Analysis of financial ratios affecting the performance of rural banks in Tegal Regency. *Jakarta State Polytechnic*: 502-508.
- Hartono, S. and A. Sobari, 2017. Sharia maqashid index as a measuring performance of islamic banking. A More Holistic Approach. *Corporate Ownership & Control*, 14(2): 193-202.
- Idris, A.R., Fadli Fizar Abu, H. Asari, N.A.A. Taufik, N.J. Salim, R. Mustaffa and K. Jusoff, 2011. Determinant of Islamic banking institutions' profitability in Malaysia. *World Applied Sciences Journal*, 12: 01-07.
- Kuppasamy, M., S.S. Ali and S. Ananda, 2010. Measurement of islamic banks performance using a Shariah conformity and profitablity model. *Review of Islamic Economics*, 13(2): 35-48.
- Mahmud, K., A. Mallik, M.F. Imtiaz and N. Tabassum, 2016. The bank-specific factors affecting the profitability of commercial banks in Bangladesh: A panel data analysis. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 4(7): 67-74.
- Milhem, M.M. and R.M.S. Istaiteyeh, 2015. Financial performance of islamic and conventional banks: Evidence from Jordan. *Global Journal of Business Research*, 9(3): 27-43.
- Mohammad, H.A., 2015. Achievement of Maqasid-al-Shariah in islamic banking: An evaluation of Islami bank Bangladesh limited. *Global Journal of Computer Science and Technology*, 15(1): 9-16.
- Mohammed, M.O. and D.A. Razak, 2008. The performance measures of Islamic banking based on the Maqasid framework, (INTAC IV). Working Paper, IIUM International Accounting Conference.
- Qasim, Y.R., Y. Mohamad and N. Ibrahim, 2017. Measuring the prformance of Jordanian Islamic banks. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(1): 22-48.
- Rahman, A.F. and R. Rochmanika, 2012. Effect of financing of sale and purchase, profit sharing financing, and ratio of non-performing financing to profitability of Islamic public banks in Indonesia. *Iqtishoduna*.
- Sanwari, S.R. and R.H. Zakaria, 2013. The performance of islamic banks and macroeconomic conditions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 5(2): 83-98. Available at: <https://doi.org/10.12816/0002770>.
- Shanmugam, B. and Z.R. Zahari, 2009. A Primer on Islamic Finance. The Research Foundation of CFA Institute.
- Soleh, I., 2016. The impact of maqashid syariah and core competency on performance of islamic bank. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(10): 872-881.

- Srairi, S.A., 2009. Factors influencing the profitability of conventional and Islamic banks in GCC countries. *Review of Islamic Economics*, 11(1): 5-30.
- Sutrisno, 2015. The effects of financing and risks on the performance of Islamic bank: Empirical evidence from Indonesian Islamic bank. *Business and Management Research Journal*, 6(3): 29-36.
- Sutrisno and Widarjono, 2017. Islamic bank performance: Between Maqasid Sharia and camels model . *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 1(04): 562-565.
- Youssef, A. and O. Samir, 2015. A comparative study on the financial performance between Islamic and conventional banks: Egypt case. *The Business & Management Review*, 6(4): 161-176.

*Views and opinions expressed in this article are the views and opinions of the author(s), Asian Economic and Financial Review shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability etc. caused in relation to/arising out of the use of the content.*